YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

TENGKU AISYAH RIDHASAFITRI

167310131

PROGRAM ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT, dengan segala rahmat serta hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul **" Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru".** Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru.

Dalam penyelesaian Penulisan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari semua pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan Penulisan Usulan Penelitian ini. Dan tak lupa pula penulis ingin menyampaikan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penulisan ini, terkhususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL.selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntun ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan politik Universitas Isalam Riau.
2. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Indra Safri, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si sebagai Ketua program Studi Ilmu Pemerintahan dan Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membimbing saya selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak Rizky Setiawan, S.IP., M.Si selaku dosen penelaah yang telah bersedia menyediakan waktunya untuk membimbing saya dalam memulai pengajuan judul.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, terkhususnya dosen program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta Ayahanda (Alm) H. Tengku Muslim dan terkhususnya Ibunda Hj. Raudatun Nikmah, yang telah berjasa menuntun dan memberikan kasih dan sayang kepada penulis, mulai dari kandungan hingga saat ini dan yang selalu memberikan pelukan hangat untuk anaknya dimanapun dan kapanpun.
8. Terimakasih tak terhingga juga terhadap kakak tercinta Tengku Nova Rani Husmairi yang selalu memberikan kasih dan sayangnya yang tanpa henti untuk adiknya.
9. Terimakasih juga terhadap Abang Tengku Dian Syahrulriza dan Abang Tengku Muhammad Fahmi yang telah memberikan Fasilitas dan juga pengertiannya untuk adiknya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10. Terimakasih kepada Tri Asih Wulandari, Peppy Wulandari, Windi Iza Lextria, Siti Agusnida Ningsih, Febrina Fitri Ayu, Eka Nurhalima, yang telah memberikan support dan bantuannya selama mengerjakan perkuliahan sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan baik.
11. Terima kasih kepada Sabariah dan Chairunnisa yang sudah memberikan support dan menjadi tempat berkeluh kesah sampai saat ini. Sehingga saya dapat bertahan menghadapi segala hal selama masa perkuliahan
12. Serta seluruh teman-teman mahasiswa yang telah banyak memberikan saran dan masukkan kepada penulis selama proses penulisan Skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu besar harapan bagi penulis agar kiranya semua pihak yang membaca Skripsi ini agar memberikan kritik dan masukan yang bersifat membangun, sehingga penulis bisa berkempatan untuk melakukan perbaikan sebaik mungkin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 14 September 2021

Penulis

Tengku Aisyah Ridhasafitri

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH xiv

ABSTRAK xv

ABSTRAC xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar belakang Masalah 1

B. Rumusan masalah 41

C. Tujuan dan kegunaan penelitian 41

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN 43

A. Studi kepustakaan 43

1. Konsep Pemerintahan 43

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Konsep Pemerintahan Daerah 45
3. Konsep Kebijakan Publik.....50
4. Konsep Implementasi Kebijakan 52
5. Konsep Manajemen Pemerintahan.....56
6. Konsep Manajemen Masjid 59
7. Konsep Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 63
B. Penelitian Terdahulu 65
C. Kerangka Pikir 70
D. Konsep Operasional 72
E. Operasional Variabel.....75

BAB III METODE PENELITIAN 77

A. Jenis Penelitian.....77
B. Lokasi penelitian 78
C. Informan dan Key Informan.....79
D. Jenis dan Sumber Data 80
E. Teknik Pengumpulan Data 81
F. Teknik Analisa Data.....83
G. Jadwal dan Kegiatan Penelitian 85
H. Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian.....86

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 88

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru 88
1. Gambaran Umum 88
2. Wilayah Geografis 90
3. Pekanbaru Sebagai Ibukota Provinsi Riau 93
4. Administrasi Pemerintah Kota Pekanbaru 95
5. Visi dan Misi Kota Pekanbaru 97
B. Gambaran Umum Bagian Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah Kota Pekanbaru 99
1. Tugas dan Fungsi 100

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 104

A. Identitas Responden 104
1. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 104
2. Identitas Responden Berdasarkan Umur 105
B. Pembahasan dan Hasil Implementasi Peraturan
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Masjid Paripurna Kota Pekanbaru 106
1. Komunikasi 108
2. Sumber Daya 123
3. Disposisi 133
4. Struktur Birokrasi 145
C. Faktor Hambatan Pada Implementasi Peraturan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang

Masjid Paripurna Kota Pekanbaru 153

BAB VI PENUTUP 155

A. Kesimpulan 155

B. Saran.....157

DAFTAR PUSTAKA.....159

LAMPIRAN.....164

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

I.1 Data Masjid Paripurna Se-Kota Pekanbaru 33

I.2 Jumlah Subsidi Yang Diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru Untuk Masjid Paripurna 39

II.1 Tabel Judul Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Program Masjid Paripurna 65

II.2 Operasional Variabel Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna 76

III.1 Informan Dalam Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna 80

III.2 Jadwal Waktu Dan Kegiatan Penelitian Impleementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna 85

IV.1 Jarak Lurus IbuKota Provinsi Riau dengan IbuKota Provinsi Lainnya 92

V.1 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan 105

V.2 Identitsas Responden Berdasarkan Umur 106

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

V.3 Hasil Observasi Terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru..... 121

V.4 Hasil Observasi Terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru..... 132

V.5 Hasil Observasi Terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru..... 143

V.6 Hasil Observasi Terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru..... 152

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

I.1 Indikator-Indikator Penting Pengelolaan Masjid Paripurna Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 28

II.1 Kerangka Pikir Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru 71

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Daftar Wawancara Penelitian untuk Bapak/Ibu Kantor Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Mengenai Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru 166
2. Daftar Wawancara Penelitian untuk Pengurus Masjid Paripurna Mengenai Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru 168
3. Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.....181
4. Surat Keputusan Dekan Fisispol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa 196
5. Surat Keterangan Penelitian Dari Kantor Dinas Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.....197

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar usulan penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Tengku Aisyah Ridhasafitri
NPM	: 167310131
Program studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul usulan penelitian	: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar usulan penelitian ini adalah beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah dalam usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa seluruh persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar ujian penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 September 2021

Tengku Aisyah Ridhasafitri

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

TENGKU AISYAH RIDHASAFITRI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Implementasi Program masjid paripurna. Indikator dalam implementasi yang digunakan meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Tipe penelitian yang berlokasi di masjid paripurna kota Pekanbaru ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menjadikan manusia sebagai perangkat penelitian dan diserasikan dengan situasi dilapangan dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif serta merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengumpulan data dan sumber data dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu sumber mengetahui tentang apa yang akan diteliti, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti.. teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisisi kondisi empiris dari objektifitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti mengambil kesimpulan dan menilai bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru ini dapat dikatakan masih kurang terimplementasi Ini dsebabkan karena kurangnya kesadaran dan sosialisasi dalam pelaksanaan program Masjid Paripurna sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mengenai program Masjid paripurna. Hal ini dapat terjadi karena masih adanya hambatan-hambatan yang masih mengganggu jalannya program Masjid Paripurna.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Program; dan Masjid Paripurna

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

IMPLEMENTATION OF PEKANBARU CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 2 YEAR 2016 ABOUT PARIPURNA MOSQUE IN PEKANBARU CITY

ABSTRACT

TENGKU AISYAH RIDHASAFITRI

This study aims to find out how the implementation of the pekanbaru City Regional Regulation Number 2 Year 2016 about paripurna mosque in pekanbaru city and to find out the obstacle in the implementation of the paripurna mosque program. Indicators in the implementation used include communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure. This type of research, which is located in the paripurna mosque of Pekanbaru City uses qualitative methods which is a research that makes humans as research tools and is harmonized with the situation in the field in relation to data collection which is generally qualitative in nature, and is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behaviour. The selection of informant in this study used a purposive sampling technique, purposive sampling is a technique of collecting data and data sources by considering several things that is, the source know about what will be studied, with the result that make it easier for researchers to explore the object or social situation that being studied. The data collection technique used consisted of observation, interview, and documentation. The collected data then used as the main material to analyse the empirical conditions of the objectivity of the existence of research objectives at the location under study. Based on this analysis technique, the researcher concludes and evaluate that the implementation of pekanbaru regional regulation number 2 year 2016 about paripurna mosque in Pekanbaru city can be said to still not being realized, this is due to a lack of awereness and socialization in the implementation of the paripurna mosque program so there are still people who do not know clearly about the paripurna mosque program. This can be happen because there are still obstacles that still interfere with the way of the paripurna mosque program.

Keywords : implementation, regional regulation, program, and the paripurna mosque

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut Asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota yang mempunyai pemerintahan sendiri. Para pakar politik berpendapat dianutnya desentralisasi adalah agar kebijakan pemerintah tepat sasaran, dalam arti sesuai dengan kondisi wilayah serta masyarakat setempat.

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupan secara wajar. Sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan untuk daerah dalam menjalani otonomi daerahnya sendiri. Dalam menjalani otonomi daerah, perlu dipandang untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah. Oleh karena itu penyelenggaraan otonomi daerah dapat memberikan kewenangan yang nyata, luas dan bertanggung jawab.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Setelah berakhirnya kekuasaan orde baru, sistem pemerintahan Indonesia mengalami banyak perubahan yang berdampak positif. Salah satunya adalah perubahan terhadap sistem pemerintahan daerah, sistem pemerintahan daerah pasca orde baru lebih memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan dengan otonomi daerah. Pada era saat ini penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan paradigma baru otonomi daerah merupakan salah satu bagian pesan reformasi terhadap aktualisasi peran pemerintah daerah dalam penerapan fungsinya untuk memberikan pelayanan atas kepentingan masyarakat dan menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat (*public affairs)*

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lahirnya undang-undang tersebut telah membuka kesempatan besar kepada daerah untuk mengelola dan bertanggung jawab atas daerahnya sendiri, seperti politik, pembentukan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem otonomi daerah merupakan penyelenggaraan pemerintah yang di titik beratkan kepada Kabupaten/Kota sehingga daerah memiliki keleluasaan dalam mengelola rumah tangganya sendiri dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan pemerintah daerah dalam membuat Peraturan Daerah. Sesuai dengan ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Peraturan daerah bisa dikatakan sebagai sarana hukum yang mengikat untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah, karena berbentuk sebagai peraturan yang telah dilegalkan. Peraturan daerah dapat disebut sebagai instrumen aturan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan dalam suatu undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disebutkan dalam pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemadirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi masyarakat, berwawasan lingkungan dan budaya. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dan peraturan. Demi memajukan dan menjaga kerukunan umat beragama di Kota Pekanbaru, perlu peraturan daerah yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bisa mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna sendiri tercipta menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani perlu upaya mendirikan dan atau menetapkan masjid Paripurna sebagai ujung tombak pembinaan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Yang kedua, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah dalam melayani, membina, dan memberdayakan masyarakat, perlu mengoptimalkan fungsi masjid Paripurna untuk memakmurkan masjid paripurna melalui kegiatan bidang Idarah, Imarah dan Ria'yah. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna diciptakan dengan memperhatikan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/725 Tahun 2013 tentang petunjuk Teknis Penilaian Masjid Percontohan Tingkat Nasional dan juga Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna ini lahir untuk menjaga kerukunan umat beragama dan memakmurkan masjid dan untuk memenuhi keinginan Walikota Pekanbaru dalam mewujudkan Kota madani. Sehingga perlulah untuk dibentuk Peraturan Daerah untuk menunjang visi misi tersebut secara admnistratif dan mempunyai kekuatan hokum untuk kedepannya, agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan di lain waktu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pembahasan Peraturan Daerah ini dilakukan secara marathon sejak pertengahan tahun 2015 oleh Panitian Khusus dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Panitia Khusus ini sebelumnya sudah mengkasi Permendagri No. 32 Tahun 2011, tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial. Dengan begitu semuanya akan seragam. Sehingga jangan sampai ada benturan di tengah masyarakat. Peraturan daerah ini disahkan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Pekanbaru pada tahun 2016. Didalam peraturang daerah ini terdiri dari X (sepuluh) Bab dan 17 pasal.

Manusia seutuhnya berarti manusia yang berkualitas, yang disebut sebagai masyarakat madani, masyarakat yang sejahtera di dunia dan akhirat. Masyarakat sendiri adalah sekelompok manusia yang memiliki tujuan dan kepentingan bersama yang terikat karena tuntutan bagi tercapainya *a self-suficient system* bagi kelangsungan dan keberadaan kelompok masyarakat itu sendiri. Masyarakat madani bukanlah konsep yang baru bagi masyarakat Pekanbaru. Istilah ini hanya untuk menggambarkan kembali apa yang telah dilakukan oleh pendiri Kota Pekanbaru yang bersandar kepada dasar nilai dan filososfi budaya Melayu yang mengakar kepada ajaran Islam. Hal ini dapat di runut dari sejarah pendirian Kota Pekanbaru yang bermula dari pasar dan masjid. Nilai dan filosofinya serupa dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika membangun Kota Madinah, disamping mewujudkan persaudaraan antar sesama warga sebagai persyaratan utama, dan inilah yang menjadi inspirasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk mengetahui apakah masyarakat telah berada pada tataran madani, ada beberapa karakteristik yang dapat di jadikan indikator diantaranya adalah :

a. Terintegrasinya individu dan kelompok ke dalam masyarakat
b. Adanya keseimbangan kekuatan dalam masyarakat
c. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pembangunan tidak hanya di dominasi oleh pemerintah namun juga dilengkapi oleh pembangunan yang berbasis masyarakat
d. Terakomodasinya kepentingan individu dan kelompok dalam keputusan-keputusan pemerintah
e. Tumbuh kreativitas
f. Adanya kesetia-kawanan sosial dan kepercayaan (trust) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri
g. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif
h. Mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial
i. Damai, artinya masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok menghormati pihak lain secara adil
j. Tolong menolong dalam menyelesaikan persoalan dan mewujudkan tujuan bersama

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

k. Toleran, artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah Swt sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut
l. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial
m. Berperadaban tinggi. Artinya, masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk umat manusia.
n. Berakhlak mulia

"Dari ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani merupakan sebuah masyarakat demokratis, pemegang otoritas yakni pemerintah memberikan peluang yang luas bagi warga untuk berkreativitas dan berpartisipasi dalam pembangunan di wilayahnya. Masyarakat madani menunjukkan bahwa masyarakat telah mampu membedakan mana urusan publik dan mana urusan pribadi" (Firdaus, 2018:53)

Jika dilihat dari sejarah pendirian Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa pendiri Kota Pekanbaru semenjak awal sudah memiliki visi mewujudkan masyarakat madani. Kesimpulan ini di tarik dari hasil analisis terhadap konsep pembangunan yang dilaksanakan oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah dan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Mu'azam Syah, yaitu Sultan Siak IV dan V yang berkedudukan di kampung Senapelan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nabi Muhammad SAW membangun sebuah masjid, disamping berfungsi sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi pemimpin. Dari ruang lingkupnya diletakkan dasar-dasar ajaran agama Islam dan disebarluaskan dakwah. Dari sana pula kader-kader beliau menerima santapan rohani, pengarahan, bimbingan dan pendidikan akhlak bersumber dari pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulnya. Di ruang masjid itu pula kemudian direncanakan berbagai kebijaksanaan, dan yang menyangkut urusan kemasyarakatan, pemerintahan dan taktik perang untuk menghadapi musuh yang datang menyerang.

Masyarakat madani Pekanbaru merupakan sebuah konsep yang digagas dan dikembangkan oleh Walikota Pekanbaru periode 2012-2017. Cita-cita masyarakat madani Pekanbaru dituangkan dalam visi kota yaitu **"Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan yang Madani"** yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 19 tahun 2012. Dalam konsep ini masyarakat madani digambarkan sebagai masyarakat religius/agamis yang berperadaban dan berkemajuan yaitu masyarakat yang berkualitas. Masyarakat madani merupakan jati diri masyarakat Pekanbaru yang mengakar kepada budaya melayu yang identik dengan nilai-nilai Islam.

Tujuan hakiki masyarakat madani Pekanbaru adalah untuk tercapainya kebahagian hidup di dunia dan akhirat. Namun dalam konteks yang lebih konkret atau yang lebih sederhana tujuan masyarakat madani Pekanbaru adalah masyarakat yang berkualitas. Wujudnya adalah masyarakat yang memiliki kualitas di dua dimensi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sekaligus. Dua dimensi tersebut adalah dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dua dimenesi ini mewakili keseimbangan urusan dunia dan akhirat, hubungan harmonis sesama makhluk, dan hubungan antara makhluk dengan sang Khalik.

a. Dimensi Horizontal

Dimensi horizontal terdiri dari tiga entitas, yaitu: ekonomi, sosial dan lingkungan. Ditinjau dari ketiga entitas tersebut, aspek ekonomi masyarakat madani Pekanbaru adalah masyarakat yang memiliki kualitas ekonomi yang baik. Artinya masyarakatnya produktif dengan ciri punya kemampuan dan kesadaran ekonomi.

Dari aspek sosial (*hablun minnannas*), masyarakat madani Pekanbaru adalah masyarakat yang memiliki hubungan sosial dan kerukunan. Semua potensi konflik yang muncul di masyarakat dapat di atasi secara dini oleh rasa persaudaraan dan persatuan yang terjalin antar sesama warga masyarakat.

Dari aspek lingkungan (*hablun minnal 'alam*), masyarakat madani Pekanbaru adalah masyarakat yang memiliki hubungan kepada alam lingkungan yang baik. Hal ini dicirikan dengan kecintaan kepada alam. Masyarakatnya menjaga dan melestarikan keseimbangan lingkungan sehingga tercipta lingkungan perkotaan berkelanjutan yang bersih, sehat, dan asri.

b. Dimensi Vertikal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dimensi vertikal hanya terdiri dari satu entitas, yaitu : aspek spiritual yang menggambarkan hubungan manusia dengan sang Khalik. Masyarakat madani Pekanbaru adalah masyarakat agamis dan inilah yang menjadi ciri pembeda antara konsep madani Pekanbaru dengan konsep madani atau civil society yang dikembangkan oleh kota-kota maju di barat. Kualitas hubungan vertikal (*habblun minanallah*) menunjukkan bahwa masyarakat madani Pekanbaru adalah hamba-hamba tuhan yang memiliki ketaatan dalam beribadah secara vertikal kepada sang Khalik.

Proses pembentukan masyarakat madani Pekanbaru sebenarnya sudah dimulai sejak Kota Pekanbaru didirikan. Namun, ide ini diartikulasikan dan di formulasikan kembali oleh Walikota Pekanbaru ke dalam visi Kota Pekanbaru, yaitu "Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan yang Madani". Formulasi konsep madani Pekanbaru lebih menekankan kepada upaya percepatan terwujudnya masyarakat madani kota Pekanbaru dengan kiat-kiat yang dianggap lebih efektif dan efisien dengan memperhitungkan kondisi masyarakat dan tantangan yang ada saat ini, serta mengantisipasi persoalan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Secara umum ada dua hal yang di lakukan dalam percepatan perwujudan masyarakat madani Pekanbaru. Kedua hal ini merupakan proses yang dilakukan secara paralel dan berkesinambungan, yaitu revolusi mental dan pemberdayaan, keduanya seperti dua sisi mata uang yang saling berkaitan dalam proses mewujudkan masyarakat madani Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Revolusi mental merupakan suatu gerakan perubahan yang dilakukan secara masif dan cepat. Jadi revolusi mental dapat diartikan sebagai perubahan mental yang dilakukan secara mendasar sehingga mengubah pola pikir dan pola berperilaku setiap individu dalam masyarakat. Revolusi mental merupakan gerakan perubahan dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing melalui peningkatan akhlak, pembentukan karakter dan kualitas masyarakat atau gerakan menciptakan masyarakat yang madani. Konsep revolusi mental yang dikembangkan oleh Walikota Pekanbaru merupakan konsep yang diadopsi dari falsafah kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Pekanbaru. Awalnya konsep ini diciptakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah Kota Pekanbaru. Namun konsep ini di sosialisasikan lebih luas menjadi trilogi falsafah kerja untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Dalam perkembangannya terkait dengan proses percepatan masyarakat madani Pekanbaru dan merespon wacana revolusi mental yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, konsep ini kemudian menjadi inspirasi revolusi mental versi pemerintah Kota Pekanbaru. Revolusi mental merupakan salah satu proses dalam percepatan pembentukan masyarakat madani Pekanbaru yang dilakukan dengan menciptakan masyarakat mandiri, tangguh dan berdaya saing melalui transformasi tiga dimensi utama, yaitu :

a. Transformasi Akhlak

Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata al khuluk. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Menurut Imam Al Gazali, akhlak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adalah keadaan yang bersifat batin di mana dari sana lahir perbuatan dengan mudah tanpa di pikir dan tanpa di hitung resikonya. Pengertian sederhana akhlak adalah pola prilaku yang mencerminkan konsistensi kepribadian, sifat, karakter, budi pekerti, atau jati diri seseorang yang membedakannya dengan orang-orang lain di sekitarnya

b. Transformasi Karakter

Karakter adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, prilaku, budi pekerti, dan tabiat yang di miliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Karakter yang di miliki oleh seseorang pada dasarnya terbentuk melalui proses pembelajaran yang cukup panjang. Karakter manusia bukanlah sesuatu yang di bawa sejak lahir. Karakter merupakan bentukan atau tempaan dari lingkungan dan juga orang-orang yang ada di sekitar lingkungan tersebut.

Karakter di bentuk melalui proses pembelajaran di beberapa tempat, seperti di rumah, sekolah, dan juga di lingkungan sekitar tempat tinggal. Pihak-pihak yang berperan penuh dalam pembentukan karakter seseorang yaitu keluarga, guru dan teman sebaya.

c. Transformasi kualitas masyarakat

Transformasi kualitas masyarakat berkaitan dengan upaya peningkatan budaya kerja dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bekerja Keras, Kerja Cerdas, dan Kerja Ikhlas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kerja keras dapat diartikan melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu yang di inginkan atau di cita-citakan. Kerja keras dapat di lakukan dalam segala hal, seperti bekerja mencari rezeki, menuntut ilmu, berkreasi, dan juga membantu orang lain.

Kerja cerdas dapat diartikan sebagai salah satu strategi dalam bekerja. Strateginya adalah bekerja dengan mengandalkan kecerdikan dalam meberikan solusi yang kreatif dan juga inovatif sehingga target kerja dapat di capai jauh lebih cepat dan lebih baik. Dan bekerja ikhlas dapat di artikan sebagai makna spiritual yang mendalam. Ikhlas menunjukkan bahwa bekerja adalah ibadah, tanpa pamrih dan hanya berharap ridha dari Allah Swt tanpa kehilangan kesungguhan dalam mencapai hasil yang terbaik.

2. Bergerak Cepat

Bergerak cepat dapat diartikan sebagai tidak menunda-nunda suatu urusan. Bekerja secara responsif, langsung bereaksi secara antisipatif terhadap semua persoalan yang muncul, sistematis dalam bertindak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah di buat. Dengan akhir semua pekerjaan dapat di selesaikan sesuai dengan target waktu yang sudah di tetapkan.

3. Bergerak Tepat dan Tuntas

Suatu pekerjaan yang telah di mulai harus di selesaikan secara tuntas dan tepat serta memberikan hasil seperti yang di harapkan. Bertindak tepat adalah tindakan yang di ambil dan di dasari oleh pertimbangan dan perhitungan yang tepat. Semua

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tindakan yang di ambil harus berorientasi solusi dan memberikan hasil yang maksimal serta mampu meminimalkan dampak yang dapat merugikan baik di tinjau dari aspek sosial, lingkungan maupun dari aspek ekonomi.

Bertindak tuntas adalah tindakan yang di ambil benar-benar memberikan solusi akhir terhadap masalah yang di hadapi baik secara jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Tuntas juga bermakna semua target yang di rencanakan telah dapat di capai dengan baik. Proses kedua dalam percepatan perwujudan masyarakat madani Pekanbaru disamping revolusi mental yang menitik-beratkan kepada perubahan mindset (pola pikir) dan pola prilaku adalah pemberdayaan masyarakat.

Kesamaan kedua proses ini terletak pada objeknya yaitu individu masyarakat. Kedua proses ini pada dasarnya adalah upaya mentransformasikan setiap individu ke keadaan yang lebih baik. Jadi sasarannya sangat jelas. Sedangkan perbedaannya terletak pada cara atau metodenya. Revolusi mental berawal dari gerakan kesadaran yang di tularkan secara masif dan cepat dengan kondisi yang sengaja di ciptakan agar mampu memberikan daya paksa terjadinya perubahan secara cepat. Sedangkan pemberdayaan merupakan sebuah proses yang di programkan atau di rencanakan untuk menumbuhkembangkan kemampuan individu pada level tertentu sehingga terciptanya kemandirian, ketangguhan dan daya saing.

Pemberdayaan dalam konsep masyarakat madani Pekanbaru sejatinya merupakan upaya menciptakan masyarakat yang berkualitas, yaitu melalui pendekatan tridaya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

plus. Tridaya plus adalah upaya pemberdayaan yang meliputi pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial, dan pemberdayaan lingkungan, kemudian plusnya adalah pemberdayaan keimanan. Lahirnya konsep pemberdayaan masyarakat madani terinspirasi dari gagasan yang berasal dari program penanggulangan kemiskinanan secara terpadu berbasis pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri, namun konsep ini kemudian di sesuaikan dengan kondisi masyarakat kota Pekanbaru sehingga menjadi sebuah motivasi baru dalam pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan dengan konsep tridaya plus dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan ekonomi

Tujuan pemberdayaan ekonomi adalah untuk peningkatan kesejahteraan dengan sasaran peningkatan kesempatan dan lapangan kerja dan peningkatan daya beli. Pemberdayaan ekonomi merupakan upaya memberikanan kemampuan bagi masyarakat dalam meningkatkan penghasilannya melalui beberapa cara yaitu :

- Memberikan keterampilan dan keahlian melalui kegiatan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan bakat dan potensi yang ada.
- Penumbuhan dan pengembangan jiwa dan semangat kewirausahaan melalui sosialisasi edukasi dan motivasi.
- Bantuan kelembagaan dan unit usaha melalui koperasi dan UMKM.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Bantuan permodalaan melalui dana bergulir, UEKSP dan kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam memberikan kredit lunak dengan bunga sangat rendah/tanpa bunga.
- Bantuan peralatan dan pengembangan jaringan pemasaran.
- Bantuan manajerial dan kemasan/packaging.
- Bantuan sertifikasi dan standarisasi keahlian dalam meningkatan daya saing global.
- Perlindungan dan prioritas penggunaan tenaga kerja tempatan/lokal untuk proyek-proyek atau usaha yang membutuhkan tenaga kerja.
- Optimalisasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD kota Pekanbaru melalui kegiatan swakelola dengan LKM RW, seperti semenisasi, rumah layak huni yang dilaksanakan oleh OMS (Organisasi Masyarakat Setempat), pungutan retribusi sampah dan lain-lain.

2. Pemberdayaan Sosial

Tujuan pemberdayaan sosial adalah terciptanya kerukunan dan ketertiban masyarakat, pelestarian budaya dan terwujudnya ketakwaan umat beragama. Pemberdayaan sosial merupakan upaya meningkatkan modal sosial dalam pembangunan. Modal sosial meliputi :

- Rasa persaudaraan yang terwujud dalam bentuk persatuan.
- Budaya, yaitu kekayaan yang bersumber dari nilai-nilai kebhineka tunggal ikaan dengan jati diri budaya, tradisi dan kearifan lokal/budaya melayu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Agama, merupakan modal utama dalam pembentukan karakter dan akhlak masyarakat.

3. Pemberdayaan lingkungan.

Tujuan pemberdayaan lingkungan adalah peningkatan kualitas lingkungan melalui penyediaan sarana prasarana lingkungan yang baik, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, damai, bersih, sehat, asri. Pemberdayaan lingkungan merupakan upaya meningkatkan modal lingkungan dalam pembangunan.

4. Pemberdayaan keimanan

Tujuan pemberdayaan keimanan, yaitu peningkatan kualitas dan pemantapan keimanan, melalui pemberdayaan masyarakat berbasis rumah ibadah. Pemberdayaan keimanan adalah upaya menjadikan manusia seutuhnya, yaitu manusia paripurna. Istilah ini untuk menjelaskan bahwa manusia paripurna atau manusia sempurna adalah manusia yang berupaya mewujudkan visi dan misi hakikat penciptaan kemanusiaan sebagai makhluk tuhan di muka bumi ini. Secara filosofi, visi dan misi tersebut adalah manusia sebagai khalifah Tuhan . tujuan kedepannya adalah mewujudkan kebaikan kepada sekalian alam dalam rangka pengabdian kepada sang Khalik.

Bentuk pemberdayaan keimanan dalam konteks yang lebih operasional yaitu pemberdayaan yang mampu mewujudkan kebaikan kepada :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Sesama manusia, atau *hablun minannas*. Bahwa manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Hal ini merupakan wujud dari pemberdayaan sosial dalam konteks pemberdayaan keamanan.
- Sekalian alam, bahwa manusia yang beriman adalah manusia yang mampu memberikan kebaikan kepada alam lingkungannya. Hal ini merupakan wujud dari pemberdayaan lingkungan dalam konteks pemberdayaan keimanan.
- Kehidupan keluarga, bahwa manusia yang beriman adalah manusia yang mampu memberikan kebahagiaan bagi keluarganya dalam wujud kehidupan yang sejahtera. Hal ini merupakan wujud dari pemberdayaan ekonomi dalam konteks pemberdayaan keimanan.
- Diri sendiri, bahwa manusia yang beriman adalah orang yang mampu memberi kebaikan kepada dirinya baik secara jasmani maupun rohani, baik didunia ini maupun di akhirat kelak.

Bentuk pemberdayaan keimanan dalam konteks ibadah atau hubungan kepada sang khalik, meliputi:

- Peningkatan kualitas pengetahuan terhadap ilmu agama (al-qur'an dan hadis).
- Peningkatan kualitas akhlak.
- Peningkatan kualitas ketaatan terhadap hukum dan nilai-nilai agama.
- Peningkatan kualitas ketakwaan dan keikhlasan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemberdayaan keimanan juga secara implisit melingkupi tiga pemberdayaan (tridaya) lainnya yaitu : pemberdayaan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Disamping itu pemberdayaan keimanan secara khusus memiliki dimensi vertikal dalam mewujudkan kualitas keimanan seseorang terhadap hubungannya kepada sang Khalik. Pemberdayaan keimanan dilaksanakan melalui bentuk-bentuk sebagai berikut:

- Pendidikan keagamaan (formal dan non formal di lingkungan masjid) dalam wujud ceramah pengajian di masjid maupun kegiatan ajar mengajar di ruang kelas di sekolah agama yang terintegrasi dengan masjid.
- Pembinaan pemuda masjid.
- Gerakan shalat berjamaah, wirid, dan lain-lain.
- Pengembangan kegiatan ekonomi produktif berbasis syariah.
- Peningkatan kualitas lingkungan masjid.
- Pembinaan dan santunan kepada fakir miskin, anak terlantar, anak yatim, dan mualaf.
- Bantuan operasional masjid paripurna, imam dan gharim.
- Fungsional masjid sebagai :
    1. Tempat diskusi masalah-masalah agama, lingkungan dan sosial.
    2. Pusat dakwah dan pembinaan umat.
    3. Pusat kajian al-qur’an dan hadist.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Salah satu inovasi pemberdayaan dalam mewujudkan masyarakat madani adalah pemberdayaan melalui rumah ibadah. pengukuhan program ini sebagai salah satu program strategis dalam pemberdayaan masyarakat yang di tuangkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Masjid Paripurna. Masjid Paripurna adalah istilah yang dipopulerkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Riau dalam upaya mewujudkan visi pembangunannya yakni "menjadikan Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani". Pada tingkat nasional Pemerintah Indonesia (Kementrian Agama Indonesia) tidak menggunakan istilah masjid paripurna, akan tetapi menggunakan masjid percontohan. Hal ini terlihat pada surat keputusan dirjen bimbingan masyarakat islam nomor : DJ.II/84/2015, tanggal 27 Februari 2015 tentang petunjuk teknis penilaian masjid agung percontohan tingkat nasional. Dan surat keputusan Dirjen Binbaga Islam Nomor : DJ.III/384/2016 tentang petunjuk teknis penilaian masjid besar percontohan tingkat nasional tanggal 2 Juni 2016.

Kota Pekanbaru merupakan kota yang memiliki cita-cita bagaimana memakmurkan masjid dan membangun generasi muda berlandaskan iman dan takwa. Hal ini dapat dilihat dari masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru periode 2012-2017 yaitu Bapak Firdaus dan Bapak Ayat Cahyadi, cita-cita ini tercantum pada visi dan misi Kota Pekanbaru. Walikota menetapkan visi pembangunan Kota Pekanbaru melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang RPJMD yaitu "terwujudnya Pekanbaru sebagai kota metropolitan madani: (fordau,2015). Visi tersebut terus di pacu dengan mencetuskan berbagai program,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, meningkatkan perekonomian masyarakat, namun yang tidak kalah penting adalah membentuk perilaku atau ciri khas masyarakat yang madani.

Wujud dari masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, berprilaku baik, toleransi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berilmu pengetahuan, taat dan memiliki keimanan yang kuat, sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, tentram, dan dapat menunjang kemajuan pembangunan daerah. Dari sinilah akan terlahir kebudayaan yang baru di tengah masyarakat Kota Pekanbaru dimana masyarakat akan disuguhkan dengan kegiatan-kegiatan ataupun kebiasaan-kebiasaan keagamaan terkhususnya agama Islam dengan adanya program Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Pekanbaru ini perlu upaya menetapkan Masjid Paripurna sebagai ujung tombak pembinaan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Maksud pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna adalah mengoptimalisasikan fungsi masjid dibidang *Idarah, Imarah, dan Ri'ayah* melalui pengelolaan manajemen secara profesional.

Masjid Paripurna adalah masjid yang mempunyai tata kelola manajemen yang baik, fasilitas yang memadai dan pusat kegiatan keagamaan (kemasyarakatan) yang dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid di Kota Pekanbaru. Masjid merupakan sentral umat Islam dalam berbagai aspek, baik dari sisi hubungan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

manusia dengan manusia (*habl min al-nas*) atau hubungan manusia dengan Allah Swt (*habl min Allah*). Dengan demikian, pengelolaan masjid menjadi sangat penting apabila mempertimbangkan dua aspek tersebut.

Terdapat tiga aspek penting dalam pengelolaan masjid yaitu :

Pertama, Idarah yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengatur kerja sama banyak orang guna mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan akhir idarah masjid adalah agar lebih mampu mengembangkan kegiatan, makin dicintai jemaat dan berhasil membina dakwah di lingkungannya. Termasuk juga dalam pengertian idarah adalah perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, dan pengawasan.

Idarah masjid yang disebut juga manajemen masjid dapat dibagi dalam dua bidang :

a. Idarah *Binail Maady* (*physical Management*)

   Idarah *binail maady* adalah manajemen yang secara fisik meliputi kepengurusan masjid, penjagaan kehormatan, pengaturan fisik masjid, kebersihan, ketertiban dang keindahan masjid (termasuk taman dilingkungan masjid), pemeliharaan tata tertib dan ketentraman masjid, pengaturan keuangan dan administrasi masjid, pemeliharaan agar masjid tetap suci, terpandang, menarik, bermanfaat, bagi kehidupan umat dan sebagainya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Idarah *Binail Ruhiy (Funcsional Management)*

Idarah binail ruhiy adalah pengaturan tentang pelaksanaan fungsi masjid sebagai wadah pembinaan umat, sebagai pusat pembangunan umat dan kebudayaan islam seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Idarah binail ruhiy ini meliputi pendidikan akidah Islamiyah, pembinaan akhlakul karimah, penjelasan ajaran islam secara teratur menyangkut tentang pembinaan ukhwah Islamiyah dan persatuan umat, melahirkan fikrul Islamiyah, kebudayaan islam, mempertinggi mutu keislaman dalam diri pribadi dan masyarakat. Aktivitas dibidang idarah masjid harus melengkapi beberapa kriteria, diantarnya :

1. Susunan pengurus yang terdiri dari :

   Dewan penasehat, ketua dan wakil ketua umum, sekretaris dan wakil sekretaris umum, bendahara dan wakil bendahara umum, ketua dan wakil ketua harian, bidang-bidang, seksi-seksi dan anggota
2. Visi, misi dan program kerja
3. Tata koperasi jama'ah masjid/ekonomi umat
4. Tata kelola kesehatan
5. Tata perpustakaan masjid
6. Tata usaha, sarana, dan prasarana kelengkapan administrasi perkantoran
7. Jadwal waktu sholat, jadwal imam rawatib, khotib dan muadzin
8. System informasi da'wah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kedua, imarah yang bertujuan positif bagi pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan negara. Aspek yang menjadi perhatian dalam sisi imarah masjid adalah peribadatan, yakni pembinaan shalat fardhu (lima waktu), shalat jumat, muadzin/bilal, imam, khatib, pembinaan Jemaah dan aspek lainnya. Pengurus masjid dan jama'ah tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengurus tidak akan ada kalau tidak ada jama'ah, tanpa pengurus masjid tidak ada yang mengurus masjid, tanpa jama'ah masjid akan kosong. Disinilah pentingnya hubungan antara pengurus masjid dan jama'ah masjid, hubungan disini tidak hanya dalam arti ikatan lahiriah semata, tetapi juga dalam arti ikatan batiniah. Saling pengertian dan ikatan yang erat antara kedua belah pihak akan memperlancar dan menyukseskan kegiatan-kegiatan masjid.

Mempererat hubungan pengurus dan jama'ah masjid dapat dilakukan dengan saling terlibat di dalam berbagai kegiatan di masjid. Dalam kesempatan shalat fardhu subuh, dzuhur, ashar, maghrib, isya biasanya hanya beberapa shaf yang terisi. Pengurus dengan persuasif mengajak jama'ah berbicara dari hati kehati, menitipkan pesan halus agar jama'ah dan saudara-saudara seagama shalat berjama'ah di masjid di hari-hari berikut, esok dan seterusnya. Selain shalat berjama'ah di masjid tersebut, perlu juga diciptakan kegiatan lain yang memperat hubungan antara pengurus dan jama'ah masjid, diantaranya:

a. Pengajian rutin mingguan, atau dua minggu sekali, ataupun sebulan sekali

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar umat islam, seperti : maulid Nabi SAW, Isra' dan Mi'raj, Nuzulul Qur'an, Muharram.
c. Kegaiatan gotong royong, seperti : kerja bakti, memperbaiki dan membersihkan masjid.
d. Pertemuan dan diskusi, tentang berbagai masalah keagamaan, kemasjidan, dan kemasyarakatan.
e. Kegiatan silaturahmi dari rumah kerumah. Pengurus masjid dalam hal ini yang menjadi sponsornya. Untuk itu diperlukannya pendataaan jama'ah masjid, terutama jama'ah tetap. Apabila data jama'ah telah dimiliki, pengurus dapat menyusun rencana pelaksanaanya, menyusun jadwal kujungan, waktu dan tempat acara, dan sebagainya.

Aktivitas ini jelas memperkokoh tali silaturahmi, pengurus dan jama'ah saling berkunjung. Pengurus mengenal jama'ahnya secara pribadi, begitu juga sebaliknya. Jama'ah mengenal jama'ah lainnya dengan dekat. Antara sesama pengurus pun tergolong pemahaman yang intens. Hikmah di balik kegiatan kunjung mengunjungi itu adalah sikap tolong menolong dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sikap demikian sudah tumbuh dalam jiwa para pengurus dan jama'ah masjid, hubungan yang erat itu merupakan modal yang amat manjur untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama masyarakat.

Aktivitas dibidang imarah masjid harus melengkapi beberapa kriteria, yaitu :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Frekuensi shalat berjama'ah
2. Pendidikan formal dan taman kanak-kanak Qur'an (TKQ)/ Taman pendidikan al-qur'an (TPQ)
3. Pelatihan juru dakwah dan imam/khotib
4. Majlis taklim dan kepengurusannya serta adanya data guru, jama'ah
5. Pengajian rutin bapalk-bapak, ibu-ibu pemuda/ remaja
6. Remaja masjid
7. Baz/laz terdapat penerimaan dan pembagiannya
8. Kegiatan sosial

Ketiga, ri'ayah masjid yang bertujuan memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan. Dengan adanya ri'ayah, masjid sebagai rumah Allah SWT yang suci dan mulia akan tampak bersih, cerah, dan indah. Dengan demikian masjid dapat memberikan daya tarik , rasa nyaman dan menyenangkan bagi siapa saja yang memandang, memasuki dan beribadah di dalamnya. Diantara kegiatan yang berkaitan dengan ri'ayah masjid adalah : pertama, bentuk bangunan arsitektur. Kedua, pemeliharaan dari kerusakan, dan ketiga, pemeliharaan kebersihan. Ri'ayah masjid juga berkaitan dengan penyediaan fasilitas yang berkaitan dengan masjid, antara lain : ruang utama (sebagai tempat shalat lima waktu), ruang wudu, ruang pelayanan, ruang penunjang (kegiatan pendidikan dan musyawarah), dan lainnya.

Gambar I.1 : Indikator-Indikator Penting Pengelolaan Masjid Paripurna Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

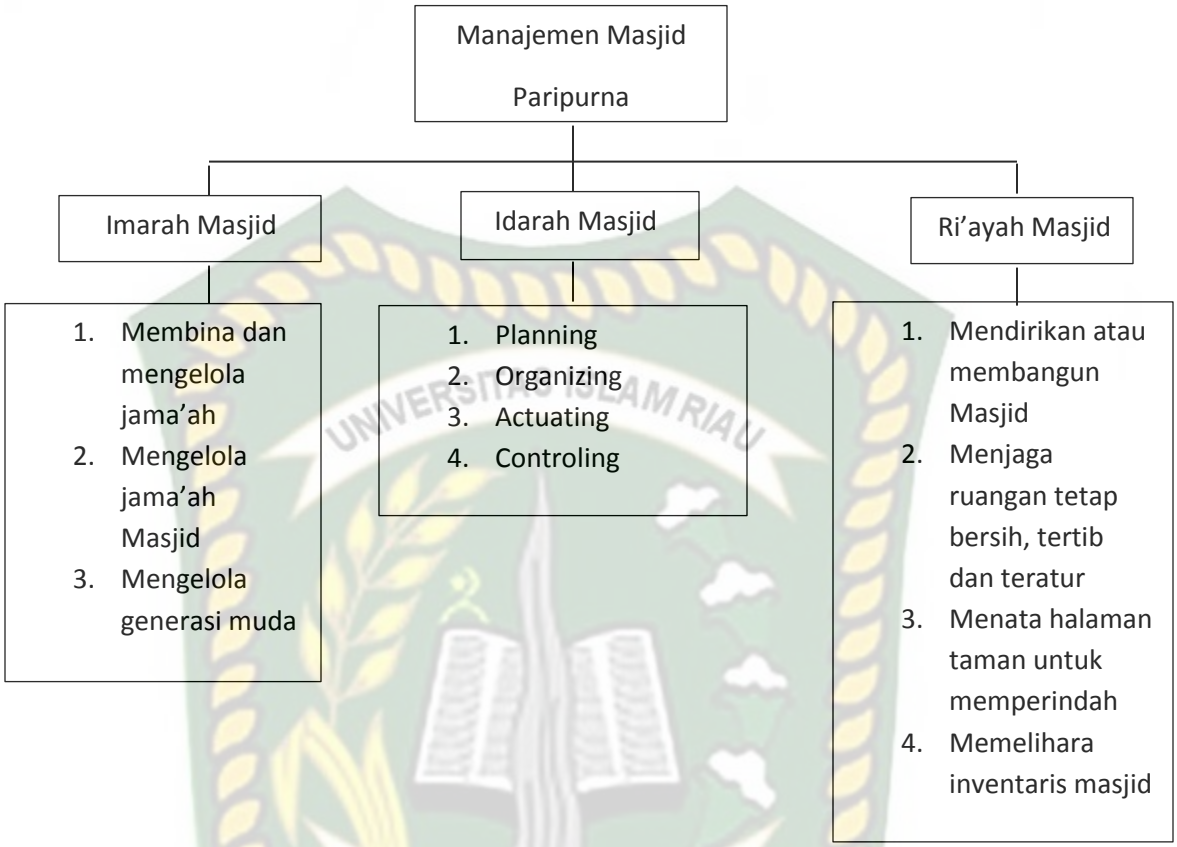

Ketiga aspek tersebut merupakan kriteria sebuah masjid yang dapat disebut Paripurna. Apabila salah satu dari ketiga aspek tersebut kurang diperhatikan, maka masjid tersebut tidak mencapai sasaran sebagaimana dimaksudkan oleh syariat dalam pendirian sebuah masjid. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan memiliki kebijakan untuk mewujudkan pengelolaan Masjid Paripurna agar terwujudnya masyarakat madani Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 Tujuan Masjid Paripurna :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Mewujudkan masyarakat madani sebagai amanat yang tertuang dalam visi kota Pekanbaru 2021 dan visi antara walikota terpilih 2012-2017 yang tertuang di dalam RPJPD dan RPJMD kota Pekanbaru
b. Menjadikan masjid paripurna sebagai program strategis pemerintah dan implementasi tugas pemerintah dalam melayani, membina, dan memberdayakan masyarakat.
c. Menjadikan masjid paripurna sebagai pusat pembinaan dan peningkatan iman dan takwa serta pengembangan ilmu dan pengalaman akhlak al karimah dalam mewujudkan Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani.

Visi masjid paripurna:

Terwujudnya masjid paripurna sebagai pusat pembinaan masyarakat menuju negeri yang Baldatun Thayyibatun wa rabbun Ghafur tahun 2021

Maksud dari *Baldatun Thayyiban wa rabbun ghafur* adalah istilah yang diambil dari firman Allah SWT ketika menyebut Negeri Saba' yang pada waktu itu indah dan subur alamnya, dengan penduduk yang selalu bersyukur dengan nikmat yang mereka terima. *Baldatun Thayyiban wa Rabbun Ghafur* dalam bahasa berarti "Negeri yang baik dengan Rabb yang Maha Pengampun". "negeri yang baik" mencangkup seluruh kebaikan alamnya, dan "Rabb Yang Maha Pengampun" mencangkup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunanan dari Allah SWT. Hakikat *baldatun thayyiban wa rabbun ghafur* merupakan keadaan negeri yang menjadi dambaan dan impian seluruh manusia. Yaitu sebuah negeri yang memiliki gambaran sebagai berikut: Hakikat dan ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

1. Negeri yang selaras antara kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Negeri yang penduduknya subur dan makmur, namun tidak lupa untuk bersyukur

3. Negeri yang seimbang antara kebaikan jasmani dan rohani penduduknya.

4. Negeri yang aman dari musuh, baik dari dalam maupun dari luar

5. Negeri yang maju, baik dalam hal ilmu agama maupun ilmu dunianya

6. Negeri dengan penguasa yang adil dan shalih, dan penduduk yang hormat dan patuh

7. Negeri yang didalamnya terjalin hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakatnya, yaitu dengan terwujudnya saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran.

Misi masjid paripurna:

a. Melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan manajemen masjid paripurna secara professional.
b. Memakmurkan masjid paripurna melalui peningkatan kegiatan bidang *idarah, imarah,* dan *ri'ayah*
c. Melaksanakan kegiatan ibadah (mahdhah dan ghairu mahdha), dakwah, zikir, dan ta'lim secara rutin dan terjadwal.
d. Melaksanakan program pembinaan ilmu, akhlak dan etika.
e. Melaksanakan pembinaan terhadap generasi muda melalui kegiatan agama dan keterampilan, serta menanamkan jiwa dan semangat kewirausahaan.
f. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial melalui pendekatan ekonomi berbasiskan ekonomi produktif syariah, sosial, dan budaya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Badan pengelolaan Masjid Paripurna terdiri dari dewan pembina, dewan pengawasan dan dewan pelaksana dengan masa bakti selama 5 tahun. Sumber pembiayaan dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pekanbaru. Sumber biaya lainnya merupakan infaq, sedekah, wakaf dari umat Islam yang sah dan tidak mengikat, serta pemasukan keuangan yang berasal dari usaha penyediaan jasa maupun dari usaha yang dikelola oleh badan pengelola Masjid Paripurna.

Dalam pelaksanaanya, program ini juga memiliki prinsip yang sama dengan pemberdayaan berbasis rukun warga, yaitu melalui tridaya. Perbedaannya tridaya yang di kembangkan melalui rumah ibadah menekankan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaanya, khususnya untuk rumah ibadah Masjid Paripurna.

Masjid Paripurna adalah masjid khusu' yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah secara komprehensif agar menjadi contoh bagaimana masjid berperan di samping tempat ibadah vertikal kepada Allah Swt, tapi juga menjadi tempat ibadah sosial (*hablun minannas*) atau pelayanan dengan pendekatan tridaya, yaitu pemberdayaan SDM/sosial ekonomi kerakyatan berbasis syariah dan pemberdayaan lingkungan yang berkualitas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ketiga tridaya tersebut diharapkan mampu menciptakan manajemen masjid yang menjadikan masjid mandiri. Pada saat ini masjid hidup dari infak dan sedekah Jema'ah yang selalu dalam kekurangan (masjid tangan di bawah). Masjid mandiri adalah masjid yang mampu membiayai kegiatan masjid itu sendiri dan juga mampu membantu Jemaah yang Dua'fa menjadi sejahtera (tangan di atas). Untuk tahap awal biaya operasional Masjid Paripurna disubsidi oleh pemerintah, terutama untuk honor imam besar dan imam rawathib, listrik dan petugas masjid.

Program tridaya masjid yang dilaksanakan adalah : untuk pemberdayaan SDM dilakukan melalui majelis taklim, pelatihan, pendidikan remaja masjid, dan lain-lain. Pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi produktif melalui badan hukum berupa koperasi syariah. Untuk pemberdayaan lingkungan yang berkualitas, dilakukan melalui peningkatan kesadaran untuk menjaga keamanan, kenyamanan, kedamaian, kebersihan dan kesehatan lingkungan dalam pembentukan akhlak dan peningkatan keimanan dan ketakwaan serta contoh bagaimana masjid menjadi kekuatan dalam pemberdayaan umat berbasis syariah. Untuk percepatan program ini Masjid Paripurna dibentuk disetiap tingkatan wilayah, mulai dari tingkat Kota, Kecamatan, maupun Kelurahan. Program ini meliputi

dukungan dan bantuan terhadap : imam masjid, sarana dan prasarana masjid, pembinaan terhadap kegiatan masjid yang berbasis ekonomi syariah dan pendidikan agama. berikut ini adalah tabel data Masjid Paripurna yang ada di setiap kota yang ada di Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel I.1 : Data Masjid Paripurna Se-Kota Pekanbaru

A. Masjid Paripurna Tingkat Kota

NO	Nama Masjid	Alamat	Status
1	Masjid Agung Ar-Rahman	Jl. Jend. Sudirman No. 482	Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

B. Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan

NO	NAMA MASJID	KECAMATAN	ALAMAT	STATUS
1.	Nurussalam	Bukit Raya	Jl. Taman Sari Kel. Tangkerang Selatan	Masjid Paripurna Kecamatan
2.	Nurul Ibadah	Tenayan Raya	Jl. Indrapuri Kel. Rejosari	Masjid Paripurna Kecamatan
3.	Al-Kautsar	Marpoyan Damai	Jl. Dahlia Gg Jati Komp. Kejaksaan RT.03 Rw.06 Kel Harjosari	Masjid Paripurna Kecamatan
4.	Al-Mu'amalah	Sukajadi	Jl. Dahlia Gg. Jati Komp. Kejaksaan Rt. 03 Rw. 06 Kel. Harjosari	Masjid Paripurna Kecamatan
5.	Nurul Islam	Senapelan	Jl. Kulim Kel. Kampong Baru	Masjid Paripurna Kecamatan
6.	Al-Falah Darul Mukhtaqin	Pekanbaru Kota	Jl. Sumatera Rt.02 Rw.04 Kel. Simpang Empat	Masjid Paripurna Kecamatan
7.	Al-Mukhlisin	Sail	Jl. Dr. Sutomo No.65	Masjid Paripurna Kecamatan
8.	Abidin	Lima Puluh	Jl. Dr. Sutomo Kel. Rintis	Masjid Paripurna Kecamatan
9.	Al-Muttaqin	Tampan	Jl. Tuah Karya	Masjid Paripurna Kecamatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10.	Al-Mujahidin	Paying Sekaki	Jl. Jendral Kel. Labuh Baru Timur	Masjid Paripurna Kecamatan
11.	Istiqomah	Rumbai Pesisir	Jl. Sembilang Kel. Meranti Pandak	Masjid Paripurna Kecamatan
12.	Al-Muhajirin	Rumbai	Jl. Umban Sari Atas Rt. 02 Rw. 08 Kel.Umban Sari	Masjid Paripurna Kecamatan

C. Masjid Paripurna Tingkat Kelurahan

No	Nama Masjid	Kecamatan	Kelurahan	Alamat Masjid
1	Al-Muttaqien	Rumbai Pesisir	Sungai Ambang	Jl. Cipta Nusa
2	Nurhasanah	Rumbai Pesisir	Sungai Ukai	Jl. Geringging
3	Al-Ihsan	Rumbai Pesisir	Tebing Tinggi Okura	Rw 004/Rt 003
4	Miftahul Jannah	Rumbai Pesisir	Limbungan	Jalan Teluk Leok
5	Baitul Rahman	Rumbai Pesisir	Limbungan Baru	Jalan Pembangunan
6	Al-Mukminin	Rumbai Pesisir	Meranti Pandak	Jalan Meranti
7	Al-Ikhlas	Rumbai Pesisir	Lembah Sari	Jalan Pembina
8	Khairul Amal	Rumbai Pesisir	Lembah Damai	Jalan Erba
9	Asshobirin	Bukit Raya	Simpang Tiga	Jl. Tengku Bey
10	Taqwa	Bukit Raya	Air Dingin	Jl. Air Dingin
11	Al-Muhsinin	Bukit Raya	Tangkerang Selatan	Jalan Cemara
12	Tsamaratul Iman	Bukit Raya	Tangkerang Labuai	Jalan Pala
13	An-Najah	Bukit Raya	Tangkerang Utara	Jalan Sakuntala
14	Al-Hikmah	Marpoyan Damai	Maharatu	Jl. Pahlawan Kerja
15	Al-Ikhwan	Marpoyan Damai	Perhentian Marpuyan	Jl. Parkit Xii
16	Al-Manar	Marpoyan Damai	Tangkerang Barat	Jalan Tongkol
17	Ittihadul Muslimin	Marpoyan Damai	Tangkerang Tengah	Jalan Wonosari
18	Lillah	Marpoyan	Sidomulyo Timur	Jalan Adi Sucipto

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		Damai		
19	Al-Mujahadah	Marpoyan Damai	Wonorejo	Jalan Taskurun
20	Ar-Raudhah	Tenayan Raya	Bambu Kuning	Jl. Ar-Raudah Rw 12
21	Dzidni Ilma	Tenayan Raya	Sialang Rampai	Jl. Mawar Rw. 02
22	Nurhayatullah	Tenayan Raya	Kulim	Jl. Budi Luhur Rt. 01 Rw. 01
23	Jami'atun Najah	Tenayan Raya	Tangkerang Timur	Jl. Bukit Barisan No. 87 Rt 03 Rw 09
24	Al-Anshar	Tenayan Raya	Industri Tenayan	Jl. Tenayan Jaya Rt 01 Rw 02
25	Al-Ikhwan	Tenayan Raya	Pebatuan	Jl. Pesantren Rw 06
26	Ar-Rahman	Tenayan Raya	Sialang Sakti	Jl. Hangtuah Ujung
27	Nur Hidayah	Tenayan Raya	Tuah Negeri	Jl. Badak Ujung Rt. 02
28	Al-Hasanah	Tenayan Raya	Melebung	Jl. Melebung Rt 02 Rw 01
29	Raudhatushalihin	Tenayan Raya	Pematang Kapau	Jl. Bukit Barisan
30	Nurul Iman	Tenayan Raya	Rejosari	Jl. Hangtuah
31	Amaliyah	Tenayan Raya	Bencah Lesung	Jl. Hang Tuah Ujung
32	Nurul Amal	Tenayan Raya	Mentangor	Jl. Lintas Timur
33	Raya Irham	Payung Sekaki	Bandar Raya	Jl. Harapan Jaya
34	Al-Jamik	Payung Sekaki	Tampan	Jl. Kulim Gg. Masjid Rw 2
35	Azzikra	Payung Sekaki	Sungai Sibam	Jl. Beringin No. 09
36	Baitussalam	Payung Sekaki	Tirta Siak	Jl. Pemuda
37	Al-Fajar	Payung Sekaki	Labuh Baru Barat	Jalan Fajar
38	Al-Hidayah	Payung Sekaki	Labuh Baru Timur	Jalan Meranti
39	Al-Ikhlas	Payung Sekaki	Air Hitam	Jalan Soekarno-Hatta Gg. Ikhlas
40	Darul Hasanah	Rumbai	Rantau Panjang	Jl. Tengku Kasim Perkasa
41	Babussalam	Rumbai	Agrowisata	Jl. Sri Palas No.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

				190
42	Al-Jihad	Rumbai	Muara Fajar Timur	Jl. Yos Sudarso Km. 21
43	Tajul Islam	Rumbai	Maharani	Jl. Palas
44	Nurul Ilmi	Rumbai	Sri Meranti	Jalan Kartika Sari
45	Al-Ihsan	Rumbai	Muara Fajar Barat	Jalan Yos Sudarso
46	Istiqomah	Rumbai	Rumbai Bukit	Jalan Yos Sudarso
47	Baitul Muktamar	Rumbai	Umban Sari	Jalan Intisari
48	Al-Mukminin	Rumbai	Palas	Jl. Satria Rw 01
49	Nurul Hidayah	Tampan	Binawidya	Jl. Kayu Ulin Rw. 06
50	Darul Ikhsan	Tampan	Delima	Jl. Flamboyan Iv
51	Al Huda	Tampan	Tobek Godang	Jl. Hr Soebrantas
52	Al-Firdaus	Tampan	Sialang Munggu	Jl. Cipta Karya
53	Nurul Ikhsan	Tampan	Tuah Madani	Jl. Hr. Soebrantas
54	Al-Mukminin	Tampan	Simpang Baru	Jl. Kutilang Sakti Rt. 001
55	Al-Ukhuwah	Tampan	Air Putih	Jl. Garuda Sakti
56	Al-Muhajirin	Tampan	Sidomulyo Barat	Jl. Muhajirin Perum Purna Griya
57	Al-Ma'ruf	Tampan	Tuah Karya	Jalan Suka Karya
58	As-Syuhada	Pekanbaru Kota	Sumahilang	Jl. Jend. Sudirman Gg. Syuhada
59	Al-Irsyad	Pekanbaru Kota	Kota Baru	Jalan Agus Salim
60	Nurul Iman	Pekanbaru Kota	Kota Tinggi	Jalan Pasar Mambo
61	At-Taqwa	Pekanbaru Kota	Sukaramai	Jalan Hos Cokroaminoto
62	Muslimin	Pekanbaru Kota	Tanah Datar	Jalan Muslimin
63	Muthmainah	Pekanbaru Kota	Simpang Empat	Jalan Kartini
64	Rahmat Illahi	Senapelan	Kampung Dalam	Jalan H Sulaiman
65	Al-Huda	Senapelan	Kampung Bandar	Jalan Perdagangan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

66	Nurul Iman	Senapelan	Kampung Baru	Jalan Meranti
67	Al-Khasyi'in	Senapelan	Padang Bulan	Jalan Teratai
68	Istiqarah	Senapelan	Padang Terubuk	Jalan Riau
69	Al-Washliyah	Senapelan	Sago	Jalan Sam Ratulangi
70	Al-Falah	Sukajadi	Kampung Melayu	Jalan Murai
71	Annur Brimob	Sukajadi	Harjosari	Jalan Durian
72	Ar-Rahim	Sukajadi	Jadi Rejo	Jalan Pepaya Gang Tanjung
73	Nurul Iman Khairat	Sukajadi	Kampung Tengah	Jalan Nenas Rw 05/Rt 01
74	Al-Jihad	Sukajadi	Kedung Sari	Jalan Melur Rw 01/Rt 01
75	Al-Jami'	Sukajadi	Pulau Karomah	Jalan Ahmad Yani Gang Pelita No 1
76	Al-Ihsan	Sukajadi	Sukajadi	Jalan Teratai No 100
77	Al-Iman	Sail	Cinta Raja	Jalan Letkol Hasan Basri
78	Nurul Huda	Sail	Suka Maju	Jalan Ronggowarsito
79	Amal Jariyah	Sail	Suka Mulia	Jalan Diponegoro Iii
80	Al-Furqon	Lima Puluh	Pesisir	Jalan Al-Furqon
81	Al-Ibadah	Lima Puluh	Rintis	Jalan Dr. Setia Budi
82	Al-Muttaqin	Lima Puluh	Sekip	Jalan Indra Pahlawan
83	Al-Fajariah	Lima Puluh	Tanjung Rhu	Jalan Hijrah

Proses penetapan sebuah masjid menjadi masjid paripurna baik tingkat Kecamatan maupun tingkat Kelurahan dilakukan melalui seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Disamping itu tim juga melakukan seleksi terhadap pengurus masjid yang kualifikasi dan kriterianya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Hasil seleksi diserahkan kepada Walikota Pekanbaru untuk kemudian ditetapkan. Untuk memaksimalkan fungsi masjid paripurna terutama di dalam menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat dan meningkatkan pemahaman tentang hukum agama serta untuk kelancaran shalat berjamaah, maka ditunjuk seorang mufti, imam besar dan imam rhawatib disetiap masjid yang diangkat oleh Walikota Pekanbaru. Pada tahun 2019 Walikota Pekanbaru menetapkan 97 imam masjid paripurna se-kota pekanbaru, yang terdiri dari 2 imam untuk masjid Akbar Ar-Rahman, 12 imam masjid paripurna Kecamatan, dan 83 imam masjid paripurna Kelurahan. Pengumuman dan penetapan imam tersebut disampaikan Bagian Kesra Sekretariat Kota Pekanbaru dalam acara Silaturrahmi Walikota dengan Imam, Takmir dan pengurus Masjid Paripurna se-kota Pekanbaru di kediaman Walikota Jalan Ahmad Yani Pekanbaru.

Tabel I.2 Jumlah Subsidi yang diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru Untuk Masjid Paripurna

No.	Tahun	Jumlah Dana	Keterangan
1.	2015	Rp. 3,6 Miliar	Untuk 13 Masjid Paripurna (1 Masjid Paripurna tingkat Kota dan 12 Masjid Paripurna tingkat Kecamatan)
2.	2016	Rp. 9 Milliar	Untuk 71 Masjid Paripurna (ada tambahan 58 Masjid Paripurna tingkat Kelurahan)
3.	2017	Rp. 15,9 Miliar	Untuk 71 Masjid Paripurna
4.	2018	Rp. 15,8 Miliar	Untuk 96 Masjid Paripurna (ada tambahan 25 Masjid Paripurna tingkat Kelurahan karena terjadinya pemekaran)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5.	2019	Rp. 18,3 Miliar	Untuk 96 Masjid Paripurna
6.	2020	Rp. 18,3 Miliar	Untuk 96 Masjid Paripurna

Dasar hukum pembentukan Masjid Paripurna terdiri atas :

- Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru
- SK Walikota Pekanbaru No: 565 tahun 2014 tentang penetapan status Masjid Paripurna kota Pekanbaru
- SK Walikota Pekanbaru No: 566 tahun 2014 tentang penetapan status Masjid Paripurna Kecamatan se-Kota Pekanbaru
- SK Walikota Pekanbaru No : 108 tahun 2016 tentang penetapan status Masjid Paripurna kelurahan se-Kota Pekanbaru

Sejalan dengan penelitian ini, penulis menetapkan fenomena yang menjadi alasan keterkaitan penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru yaitu :

1. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat terkait Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna dibuktikan dengan ditemukannya masyarakat yang belum mengetahui program dari Masjid Paripurna itu seperti

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

apa dan bagaimana penerapannya, serta seberapa bermanfaatnya program tersebut bagi masyarakat.

2. Dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru hanya diberikan untuk honor imam masjid, petugas keamanan dan petugas kebersihan sedangkan untuk pemeliharaan fisik dan pelaksanaan kegiatan dari Masjid Paripurna tidak masuk dalam bantuan Pemerintah Kota Pekanbaru
3. Tidak sampainya misi dari Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru mengenai idarah, imarah dan riayah kepada masyarakat, ini dapat dilihat dari jumlah jamaah masjid paripurna yang tidak terlalu banyak dan tidak bertambah setelah masjid menjadi masjid paripurna serta banyak program yang tidak terlaksana sebagaimana semestinya yang di harapkan dari misi perda ini.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru**"

D. Rumusan masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas dan guna mengetahui aktualitas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Masjid Paripurna, khususnya di kota Pekanbaru maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : "bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna?".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memilki tujuan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang masjid paripurna di Kota Pekanbaru.
b. Untuk mengetahui apakah faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah tentang masjid paripurna di kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah, mengembangkan, dan memperdalam pengetahuan penulis pada konsep implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Masjid Paripurna.
2. Perlunya menemukan solusi dan informasi tentang masjid paripurna yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi setiap masjid yang ada di kota Pekanbaru

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat dalam implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang masjid paripurna

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Di harapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan hasil penelitian ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Di dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa teori yang penulis anggap relevan dengan permasalahan di dalam penelitian ini.

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakkat dalam suatu pemerintahan atau Negara (Munaf. 2016:47). Setiap kegiatan pengkajian ilmiah mempunyai sasaran. Setiap sasaran dapat di pelajari dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda dan dengan menggunakan alat yang berlainan. Pengkajian terhadap sasaran yang sama (objek materiil) jika di lihat dari sudut yang berbeda (objek formal) dengan alat yang berbeda, memberikan hasil yang berbeda pula. Karena itu pengkajian terhadap objek yang sama dapat menghasilkan disiplin yang berlainan. Dari sudut mana dan dengan cara apa peristiwa Pemerintahan itu di pandang guna menghasilkan ilmu pemerintahan (Ndraha. 1997:9).

Fungsi pemerintahan terdiri dari fungsi-fungsi pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Fungsi pemerintahan dalam pelayanan publik tidak lepas dari hakikat tujuan negara pada mulanya, yaitu mengatur

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berbagai kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan antara masyarakat itu sendiri. Ilmu pemerintahan menurut Rosenthal adalah ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal (dalam Ndraha. 1997:16).

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta karismatik dalam menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan alasan dikatakan sebagai suatu ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi persyaratan yaitu dapat diajarkan, dan dipelajari, serta sistematis dan juga spesifik atau khas (syafie. 2011:20). Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan juga koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahannya, dengan cara yang baik dan juga benar (syafie. 2011:23).

Ilmu pemerintahan menurut Ndraha adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan *civil* dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan (dalam Syafiie. 2011:8). Dengan demikian ilmu pemerintahan dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menjalankan pemerintahan secara baik dan benar dalam arti hubungan penguasa dengan rakyatnya dapat kaku kebenaran sepanjang rakyat harus ditertibkan (*Cleant Government*) sedangkan harus baik (*good Governance*) melayani sepanjang rakyatnya tidak dekadensi moral, melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin dibidang legislasi, yudikasi, dan eksekusi, dalam hubungan pusat dengan daerah antara lembaga serta yang memerintah dengan yang diperintah secara baik dan benar. Pemerintah melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mengantisipasi dekadensi moral dengan kekuasaan negara yang dimilkinya (Syafiie. 2011:10)

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Kata pemerintah daerah dari bahasa Inggris '*government*" dan bahasa Perancis "*gouvernment"* yang kedua-duanya berasal dari bahasa latin '*gubernaculum*' yang artinya kemudi. Secara etimologis (dalam bahasa Indonesia) pemerintah merupakan kata nama subyek yang berdiri sendiri. Sebagai subyek, pemerintah adalah melakukan tugas atau kegiatan. Untuk menunjukkan adanya subyek tertentu maka di belakang kata pemerintah ada kata sambungannya seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sebagainya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan di daerah. Dengan kata lain pemerintah daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* (jo.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam pelaksanaan pembagian tugas yaitu dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentraslisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 18 UUD 1945 dikatakan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa". Penjelasan pasal 18 UUD 1945 menerangkan bahwa karena negara Indonesia itu adalah suatu negara kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang juga berbentuk negara. Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintah akan bersendikan dasar permusyawaratan.

Maksud dari Pasal 18 UUD 1945 adalah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya dan daerah administrasi sendiri. Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah-daerah itu, pemerintah bersama-sama DPR telah menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang dilaksanakan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1974. Undang-undang itu mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah otonom dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah. Selain itu, diatur juga pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Asas desentralisasi adalah sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada pejabat pusat yang ada di daerah atau kepada badan-badan otonom daerah yang disebut dovolusi (kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan politis atau administratif). Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab daerah tersebut, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada Pemerintah Pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Pusat. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan Pemerintah Pusat dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah menurut asas desentralisasi.

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, kota madya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan Pemerintah Pusat. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sudah jelas bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi.

Daerah otonom atau daerah swatantra adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undanganan yang berlaku. Daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Wilayah adminsitrasi adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah. Wilayah ini dibentuk berdasarkan asas dekonstentrasi.

Syarat-syarat dibentuknya suatu daerah, antara lain:

a. Mampu membiayai kehidupannya (kemampuan ekonomi);
b. Jumlah penduduk yang ditentukan;
c. Luas daerah;
d. Memperhatikan pertahanan dan keamanan nasional;
e. Pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa;
f. Dapat melaksanakan pembangunan untuk daerahnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah di jelaskan atau di tegaskan apa yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya dan kewenangan yang menjadi urusan dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemerintah pusat. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
2. Memilih pemimpin daerah
3. Mengelola aparatur daerah
4. Mengelola kekayaan daerah
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari hak dan kewajiaban tersebut, dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, juga menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban yang salah satunya adalah membentuk dan menerapkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

3. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dimaksud. Kebijakan berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan. Meskipun maksud dan tujuan dari kegiatan pemerintahan tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan. Bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencangkup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Presiden, peraturan Menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan Gubernur, peraturan daerah Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/Walikota.

Secara terminologi kebijakan publik (*public policy*) memiliki banyak pengertian. Menurut Easton definisi kebijakan publik sebagai *The authoritative allocation of value for the whole society* atau sebagai pengalokasiaan nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value,* and *practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dala praktek-praktek terarah.

Menurut Agustiono (2006: 11) bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang di tetapkan dan dilaksanakan atau tidak di laksanakan oleh pemerintah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat.

4. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah penerapan apa yang diamanhkan oleh suatu kebijakan secara baik dan benar dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut. Implementasi dipandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dn tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan karena kebijakan public yang telah dibuat akan bermanfaat bila diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

George C. Edwards III menyatakan bahwa Implemetasi kebijakan "*policy Implemenatation is the stage of policy making between the establishment of a policy and the consequences of the policy for the people whom it affects"* yang dapat diartikan implementasi kebijakan adalah tahapan pembuatan kebijakan antara penetapan suatu kebijakan dan akibat dari kebijakan tersebut bagi orang-orang yang dipengaruhinya. George C. Edwards III merujuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan dapat mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*tranmisi*), kejelasan informasi (*clariting*), dan konsistensi informasi (*consistency*).

1. Transformasi informasi (*tranmisi*)

Tranmisi adalah penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

2. Kejelasan informasi (*clariting*)

Kejelasan informasi berupa komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melakukan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

3. Konsistensi informasi (*consistency*)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Konsistensi berupa perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi. Informasi yang diberikan haruslah konsisten untuk dipergunakan dan dijalankan. Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

b. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dimaksud disini adalah:

1. Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensi di bidangnya. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia implementasi akan berjalan lambat.

2. Anggaran (*budgetary*)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau infestasi atas program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai kebijakan tidak dapat berjalan dengan efektif.

3. Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4. Informasi dan kewenangan (*information and authority*).

Informasi menjadi penting bagi implementasi kebijakan terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting dalam meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*disposition*)

Kecendrungan perilaku dari pelaksana kebijakan berperan penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Sikap dari pelaksana menentukan dalam implementasi kebijakan.

d. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Aspek ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri yang pertama mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standard operation prosedur (SOP), yang kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfregmentasi akan cendrung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

5. Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen merupakan suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Menurut Budi Supriyanto (2009:24), manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan "tata kelola" atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Suyadinata (1998) memandang manajemen pemerintah sebagai "suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses penggerakan untuk mencapai tujuan negara, dimana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi kepamongprajaan".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Taliziduhu Ndraha (2003:158) mendefinisikan manajemen pemerintahan terlihat melalui ruang lingkup materi pokok kurikulernya:

1. Asas dan system pemerintahan
2. Hukum tata pemerintahan
3. Ekologi pemerintahan
4. Filsafat dan etika pemerintahan
5. Praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan adalah suatu kegiatan atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa dengan adanya tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi dari manajemen pemerintahan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Manajemen pemerintahan bermakna membuat keputusan-keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau evaluasi tentang tata kelola pemerintahan, baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Manajemen pemerintahan bermakna membuat kebijakan-kebijakan tentang hubungan yang mengikat antara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Manajemen pemerintahan bermakna menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan penguasa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Manajemen pemerintah bermakna menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Manajemen pemerintah bermakna melaksanakan kekuasaan pemerintahan, baik sebagai pimpinan negara, pemerintahan, maupun lembaga-lembaga tinggi negara.
6. Manajemen pemerintahan bermakna melaksanakan tanggung jawab penggunaan anggaran secara berkala.
7. Manajemen pemerintahan bermakna melaksanakan LAKIP (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) setiap akhir tahun anggaran.
8. Melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang ditugaskan.
9. Menentukan standard pelayanan yang wajib dilaksanakan di bidang tata kelola pemerintahan
10. Menetapkan kinerja penentuan dan perubahan tata kelola pemerintahan.
11. Menyusun rencana nasional secara makro bidang tata kelola pemerintahan.
12. Menetapkan persyaratan jabatan bagi calon yang menempati jabatan di bidang pemerintahan.
13. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi kelembagaan, pemberian pedoman/bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervise di bidang tata kelola pemerintahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

14. Pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara bidang tata kelola pemerintahan.
15. Penetapan standard pemberian ijin untuk investor yang akan menanamkan modalnya.
16. Pengaturan sistem kelembagaan perekonomian negara.
17. Penyelesaian perselisihan antar provinsi di bidang administrasi atau perbatasan daerah.
18. Penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan dan peengendalian bidang tata kelola pemerintahan.
19. Penyelenggaraan hubungan kerja dibidang tata kelola pemerintahan antar instansi.

6. Konsep Manajemen Masjid

Manajemen berasal dari bahasa inggris, dari kata *to manage* yang artinya mengurus, membimbing dan mengawasi. Dalam bahasa Arab, manajemen disebut dengan *idarah.* Adapun pengertian manajemen adalah usaha mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Masjid diambil dari kata bahasa arab *sajada* yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah SWT. Secara teoritis-konseptual, masjid adalah pusat kebudayaan islam. Dari tempat suci inilah, syiar keislaman yang mengikuti aspek duniawi dan ukhrawi, material-spiritual dimulai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Manajemen masjid adalah ilmu dan usaha yang meliputi segala tindakan dan kegiatan muslim dalam menempatkan masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kebudayaan islam. Menurut Drs.Moh.E.Ayub mendefinisikan *idarah* masjid adalah usaha-usaha untuk merealisasikan fungsi-fungsi masjid sebagaimana fungsinya. Definisi lainnya dari idarah masjid adalah suatu proses atau usaha mencapai kemakmuran masjid yang ideal, dilakukan oleh seorang pemimpin pengurus masjid bersama staf dan jamaah melalui berbagai aktifitas yang positif. Kepengurusan masjid menggunakan manajemen yang baik akan ada banyak manfaat yang diperoleh, yaitu :

1. Tujuan atau target kemakmuran masjid yang hendak dicapai akan terumuskan dengan jelas dan matang, karena salah satu fungsi utama manajemen masjid adalah adanya perencanaan.
2. Usaha mencapai tujuan pemakmuran masjid bisa dilaksanakan secara bersama-sama dengan kerjasama yang baik melalui koordinasi yang rapih, sehingga meskipun tugas atau pekerjaan sebagai pengurus masjid berat, dapat dilaksanakan dengan ringan.
3. Dapat dihindari terjadinya tumpang tindih antara pengurus yang satu dengan pengurus yang lainnya.
4. Pelaksanaan tugas-tugas memakmurkan masjid dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Pengontrolan dan evaluasi bisa dilaksanakan dengan menggunakan standard atau tolak ukur yang jelas.
6. Gejala penyimpangan kerja dapat dicegah, karena mudah mendeteksinya, dan bila penyimpangan betul-betul terjadi bisa dihentikan.

Tujuan yang ingin dicapai manajemen masjid adalah mengoptimalkan masjid sehingga fungsinya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas umat. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, biasanya persyaratan yang harus ada dalam kegaiatan masjid adalah :

1. Harus ada tujuan.
2. Harus ada masyarakat/jama'ah yang dipimpin (ma'mum)
3. Harus ada orang yang memimpin (imam)
4. Harus ada kerjasama antar pengurus dan pengurus dengan yang dipimpin.
5. Harus ada sistem atau pola dalam melaksanakan fungsi manajemen.

Masjid selalu memiliki potensi untuk menjadi solusi. Solusi tersebut pada hakekatnya dapat diarahkan untuk membangun SDM. Solusi atau hal-hal yang bersifat menyelesaikan masalah tersebut akan lebih terarah mana kala dikelola dengan tepat. Hal yang tepat untuk mengelola solusi yang berasal dari masjid yaitu manajemen masjid. Sebab, sebagaimana telah dikemukakan bahwa:

1. Masjid merupakan majelis yang mulia dan memiliki keistimewaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Dengan adanya manajemen masjid tentunya akan tersusun perencanaan yang baik, pelaksanaan kegiatan yang tepat, evaluasi yang benar, organisasi yang rapi, administrasi yang betul serta mekanisme kerja yang efektif dan efisien.
3. Melalui manajemen masjid akan terbentuk pengurus yang professional serta mampu memilih dan memilah berbagai prioritas kebutuhan, sehingga dapat menciptakan optimalisasi kegiatan jama'ah berbasis pendidikan berkualitas unggul yang akan mengimbas terhadap hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas SDM.

Selama ini berbagai kegiatan yang dilaksanakan di masjid sesungguhnya merupakan kegiatan yang bernuansa meningkatkan kualitas SDM. Hanya saja dikemas dengan berbagai pola, sehingga tidak kentara secara nyata (ekplisit) bahwa itu sebagai kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu SDM. Karenanya, agar semua kegiatan tersebut lebih mengarah kepada adanya peningkatan kualitas SDM, maka hendaknya setiap kegiatan yang dilaksanakan di masjid dapat dioptimalkan.

Untuk mencetak SDM yang unggul mesti didahului oleh adanya proses pendidikan. Dan hal ini tentu sangat mudah untuk dilaksanakan di masjid, karena masjid pada hakekatnya dapat berfungsi sebagai Lembaga Pendidikan yang utama (disamping fungsi-fungsi penting lainnya). Oleh sebab itu kegiatan–kegiatan lain tetap harus dilaksanakan pula secara proporsional

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Konsep Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016

Di dalam Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 tentang masjid paripurna menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut :

a. Masjid paripurna adalah bangunan tempat ibadah umat islam yang dipergunakan untuk ibadah mahdah (khusus) maupun ibadah *ghairu mahdah* (ibadah secara umum) yang mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan bidang *idarah, imarah* dan *ri'ayah* serta dikelola dengan manajemen yang baik dan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid.
b. Badan pengelola adalah badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan masjid paripurna
c. Dewan pembina adalah dewan yang bertanggung jawab dalam pembinaan pengelolaan masjid paripurna
d. Dewan pengawasan adalah dewan yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan masjid paripurna.
e. Dewan pelaksanaa adalah dewan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pengelolaan masjid paripurna.
f. Petugas bidang idarah, imarah dan ri'ayah adalah petugas yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. Mufti adalah orang yang memilki wewenang untuk memberikan fatwa serta berfungsi sebagai konsultan dalam masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan di Kota Pekanbaru.

h. Imam besar adalah orang yang memimpin sholat berjamaah dan membimbing jemaah dalam melaksanakan ibadah serta bertindak mewakili mufti sebagai konsultan masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan acuan yang diberikan oleh mufti.

i. Imam rawatib adalah orang yang memimpin sholat berjamaah dan dapat bertindak mewakili imam besar.

j. Idarah adalah kegiatan penatalaksanaan administrasi, organisasi dan manajemen pengelolaan masjid paripurna

k. Imarah adalah kegiatan meramaikan dan memakmurkan masjid baik yang bersifat hablum min allah (hubungan antara hamba dengan Allah SWT) maupun hablum min al-nas (hubungan antar sesama manusia)

l. Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana serta seluruh aset yang dimiliki masjid untuk menjadikan masjid sebagai tempat yang nyaman, aman, indah, bersih dan tertib.

m. Baldatun thayyibatun warabbun Ghafur adalah negeri yang aman, subur, adil dan makmur dibawah ridho Allah SWT.

n. Mahdhah adalah ibadah yang wajib dikerjakan oleh umat islam dalam hubungannya dengan Allah Swt seperti sholat lima waktu, puasa, zakat dan haji serta segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan tersebut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

o. Ghairu mahdhah adalah ibadah yang tidak hanya terkait dalam hubungan dengan Allah Swt akan tetapi juga merupakan hubungan antara makhluk ciptaan Allah Swt seperti manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.

p. As-sunnah adalah segala sesuatu yang bersumberkan dari Nabi Muhammad Saw baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan baik sebelum maupun sesudah diangkat jadi rasul.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis membuat penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru, ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian dengan judul yang serupa. Namun dari setiap penelitian yang telah dilakukan, melahirkan berbagai penelitian yang berbeda hasilnya tergantung teori dan keadaan yang ada dilapangan. Dari beberapa penelitian tersebut, penulis menjadikannya sebagai bahan tambahan dan referensi penulisan penelitian. Namun demikian, penulis tetap membedakannya dengan penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel II.1 Tabel Judul Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Program Masjid Paripurna.

Nama dan Judul Penelitian	Kajian penelitian	Aspek yang membedakan
1	2	3
Supriyanto Peran Masjid Paripurna Dalam	• Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada bentuk partispasi masyarakat	• Penelitian ini dilakukan focus terhadap program-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nama dan Judul Penelitian	Kajian penelitian	Aspek yang membedakan
Pembinaan Umat (Studi Di Masjid Paripurna Al-Mujahidin Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Vol. 5 Januari-Juni 2018	(jama'ah) dan peran Masjid Paripurna Al-mujahidin dalam pembinaan umat atau masyarakat. • Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.	program yang dimiliki oleh masjid Al-Mujahidin untuk membina masyarakat (jama'ah)
Rocky Andreas Pengelolaan Masjid Paripurna Al-Muttaqin Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018 Vol. 6 Juli-Desember 2019	• Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada bagaimana kepengurusan masjid paripurna Al-Muttaqin khususnya di bidang Imarah. • Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya fungsi perencanaan kegiatan imarah sudah maksimal dan lumayan aktif. Namun, masih terdapat dua program yang belum maksimal kegiatannya yaitu bidang pendidikan dan remaja masjid.	• Penelitian ini dilakukan focus terhadap pelaksanaan program masjid di bidang Imarah di masjid al-Muttaqin.
Siti Fatimah Mewujudkan Masjid Paripurna(Studi Terhadap Aktivitas Pengurus Dan Jama'ah Masjid Tsamarratul Iman Rw-IV Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota	• Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada bagaimana aktivitas-aktivitas pengurus dan jama'ah dalam mewujudkan masjid paripurna di masjid Tsamaratul Iman RW IV Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	• Penelitian ini dilakukan focus terhadap bagaimana mewujudkan masjid paripurna di masjid tsamaratul Iman RW IV kelurahan Tangkerang Lanuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nama dan Judul Penelitian	Kajian penelitian	Aspek yang membedakan
Pekanbaru) 2013		
Zasri M.Ali Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Umat	• Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan bahwa masjid dapat dijadikan pusat kegiatan masyarakat yang tidak hanya terpusat pada lembaga-lembaga formal seperti sekolah dan madrasah, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai salah satu alternatif pembinaan umat dan bahkan bangsa secara keseluruhan, karena salah satu fungsi masjid adalah memberikan pembinaan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk sosial dan ekonomi.	• Penelitian ini dilakukan focus terhadap bagaimana membina umat islam untuk mewujudkan tatanan sosial yang lebih baik melalui masjid
Nurhidayat Muh. Said Manajemen Masjid (Studi Pengelolaan Masjid Agung Al-Azhar Jakarta) Juni 2016	• Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan bagaimana peranan dan fungsi masjid Al-Azhar dalam kehidupan kaum muslimin terkhusus masyarakat Jakarta yang mayoritasnya adalah orang Betawi yang dikenal sebagai pemeluk islam yang taat.	• Penelitian ini dilakukan focus terhadap bagaimana jalannya manajemen masjid Al-Azhar Jakarta
Mukrodi Analisis Manajemen Masjid Dalam Optimalisasi Peran Dan Fungsi Masjid Vol.. 2, No.1, Oktober 2014	• Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan bagaimana mengelola masjid pada zaman sekarang memerlukan ilmu dan keterampilan manajemen dan juga pengurus masjid yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. • Di zaman sekarang masjid mengalami krisis yang sangat memprihatinkan yaitu	• Penelitian ini dilakukan fokus terhadap program manjemen di masjid jabalurohmah cirendeu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nama dan Judul Penelitian	Kajian penelitian	Aspek yang membedakan
	krisis kepengurusan, keuangan, sarana dan program yang belum tertangani dengan baik, krisis remaja masjid yang hanya sedikit yang mau aktif dalam kegiatan, dan krisis jamaah yang kurang antusias untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan masjid.	
Aziz Muslim Manajemen Pengelolaan Masjid Vol. 5, No. 2 Desember 2004	• Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan bagaimana mengembangkan suatu manajemen pengelolaan masjid yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah SWT secara professional dan menuju pada sistem manajemen modern. • Kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil yang maksimal dari manajemen masjid dan pembinaan umat adalah dengan (1) tumbuh kembangkan kemampuan orang baik secara individu maupun kelompok. (2) kuatkan ikatan sesame anggota masyarakat dan timbulkan kesungguhan mereka dalam bekerja. (3) memberikan informasi yang lengkap dan valid bagi siapa saja yang terlibat dalam suatu aktivitas. (4) kembangkan kesepakatan dan berikan semangat terhadap sesama. (5) berani	• Penelitian ini dilakukan fokus terhadap bagaimana merealisasikan manajemen yang baik dan berkualitas terhadap masjid

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nama dan Judul Penelitian	Kajian penelitian	Aspek yang membedakan
	mengambil resiko dan selsaikan masalah secara kreatif.	
Nurul Jannah Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern	• Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan bagaimana perubahan dan pergeseran fungsi dan peranan masjid akibat dari minimnya pemahaman pengelolaan sumber daya manusia masjid dalam mengelola masjid di era modern. • Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengangkat sebuah fenomena yang terjadi dalam lingkup organisasi masjid	• Penelitian ini dilakukan melihat bagaimana pemberdayaan masjid di masa Nabi Muhammad SAW dengan pemberdayaan masjid di era modern
Adhi Susanto Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an Di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Vol. 4 No. 1 Februari 2017	• Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan mengenai tiga sasaran pandai membaca Al-qur'an dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 yaitu peserta didik, calon pengantin dan karyawan/karyawati • Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi peraturan daerah no 1 tahun 2013 tentang pandai membaca al-qur'an di kecamatan bangkinang kota kabupaten Kampar belum berjalan maksimal, dibuktikan masih banyak sekolah-sekolah yang belum melaksanakan program ini dan masih banyak juga masyarakat yang tidak	• Penelitian dilakukan fokus terhadap peraturan daerah No 1 Tahun 2013 di kecamatan Bangkinang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nama dan Judul Penelitian	Kajian penelitian	Aspek yang membedakan
	mengetahui tentang adanya program pandai membaca al-qur'an.	
Feri Ramadhoni Tata Kelola Masjid Paripurna Pada Masjid Agung Nasional Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu Juli 2017	• Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan mengenai bagaimana manajemen masjid paripurna yang diterapkan di Masjid Agung nasional Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu sehingga menjadi masjid percontohan tingkat nasional yang di latar belakangi oleh kebanyakan masjid yang pada saat ini hanya digunakan sebagai tempat ibadah mahdah saja karena kurangnya penerapan manajemen dalam pengelolaannya. • Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan penelitian berjumlah 6 orang.	• Penelitian dilakukan fokus terhadap manajemen Masjid Agung Nasional Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur penelitian yang dilakukan yang didalamnya menjelaskan tentang keterkaitan antara konsep dengan teori-teori serta indikator-indikator yang relevan dan dipakai dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan terhadap Implementasi Peraturan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.

Berdasarkan variabel penelitian "implementasi", selanjutnya di ukur dengan beberapa teori yang kemudian peneliti jadikan sebagai kerangka pikir, dan penelitian menggunakan teori Edward III. Dari poin-poin kinerja dari teori Edward III, penulis menggunakan 4 poin sebagai indikator. Adapun indikator yang digunakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang di gambarkan sebagai berikut.

Gambar II.1 : Kerangka pikir Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang masjid paripurna kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

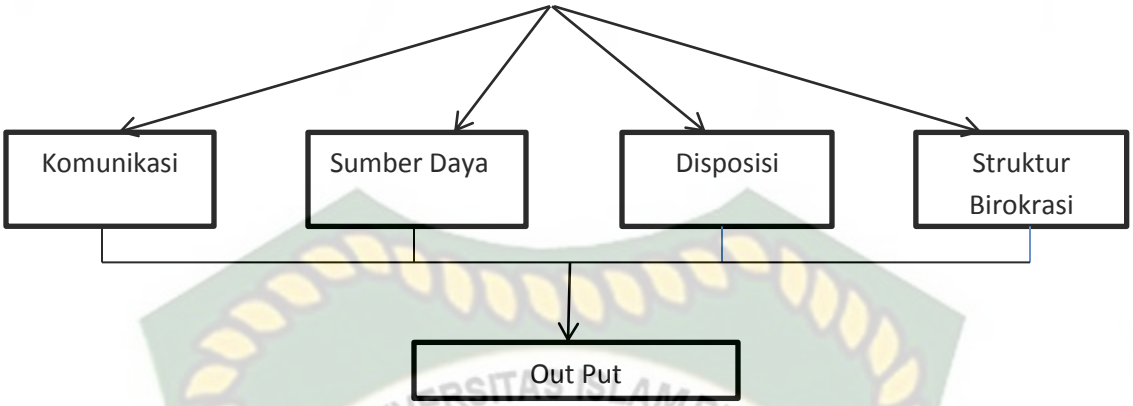

Sumber : modifikasi penulis 2019

D. Konsep Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang di berikan kepada suatu variable dengan cara memberikan arti maupun mendeskripsikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian baik variabel maupun indikator yakni sebagai berikut :

1. Pemerintahan adalah suatu organisasi yang memilki hak untuk melaksanakan kewenangan berdaulat atau tertinggi. Pemerintah dalam arti luas merupakan suatu yang lebih besar dari pada suatu kementerian yang di beri tanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan negara (Erlina Hasan, 2010; 2). Dalam penelitian ini pemerintahan merupakan item terpenting dalam pembentukan masjid paripurna, sehingga penyelengaraan masjid paripurna dapat sesuai dengan yang diharapkan.
2. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antar penetapan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi orang-orang yang menghadapinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menilai dan meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.
4. Komunikasi adalah interaksi yang baik antara petugas dan pelaksana kebijakan agar implementasi kebijakan bisa mendapat sasaran.
5. Sumber daya adalah salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kebijakan perintah dan arahan, lancar dalam menyampaikan dan konsisten dalam menyampaikan perintah).
6. Disposisi adalah sikap pelaksana kebijakan, dalam implementasi kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antara pembuat dan implementor kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjalin hubungan yang saling mendukung supaya implementasi kebijakan dapat berhasil dengan baik.
7. Struktur birokrasi adalah orang-orang yang sudah dikelompokkan dengan tujuan yang jelas, yang bertugas mengimplementasikan kebijakan yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standard *(standard operating prosedur)* atau SOP.
8. Masjid Paripurna adalah masjid yang mempunyai tata kelola manajemen yang baik, fasilitas yang memadai dan pusat kegiatan keagamaan (kemasyarakatan) yang dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid di Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

9. Manajemen Masjid adalah ilmu dan usaha yang meliputi segala tindakan dan kegiatan muslim dalam menempatkan masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kebudayaan islam
10. Idarah adalah fungsi masjid yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengatur kerja sama banyak orang guna mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan akhir dari idarah masjid adalah agar lebih mampu mengembangkan kegiatan, makin dicintai jema'ah dan berhasil membina dakwah dilingkungannya. Pengertian lainnya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, dan pengawasan
11. Imarah adalah fungsi masjid yang bertujuan positif bagi pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan negara. Aspek yang menjadi perhatian dalam sisi imarah masjid adalah peribadahan, yakni pembinaan shalat fardhu (lima waktu), shalat jum'at. Muadzin/bilal, imam, khatib, pembinaan Jemaah dan aspek lainnya.
12. Ri'ayah adalah fungsi masjid yang bertujuan memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan. Dengan adanya Ri'ayah Masjid sebagai rumah Allah SWT yang suci dan mulia akan tampak bersih, cerah, dan indah. Diantara kegiatan yang berkaitan dengan Ri'ayah masjid adalah bentuk bangunan arsitektur, pemeliharaan dari kerusakan, dan pemeliharaan kebersihan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan konsep yang penulis tetapkan sebagai penilaian dan batasan dalam penelitian ini yang berdasarkan teori yang telah penulis paparkan pada studi kepustakaan, operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, yang direncanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Maka operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel II.2 : Operasional Variabel Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program pemerintah. Edward III dalam Widodo (2018:12)	Implementasi	1. Komunikasi	a. Sosialisasi tentang Program Masjid Paripurna b. Pemahaman tentang Program Masjid Paripurna
		2. Sumber Daya	a. Dukungan Sarana dan Prasarana b. Tersedianya anggaran untuk program
		3. Disposisi	a. Komitmen pelaksana b. Kerjasama pelaksana Pemerintah Daerah
		4. Struktur Birokrasi	a. Adanya koordinasi antara pihak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

			yang terkait dengan sasaran kebijakan b. Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab

Sumber : modifikasi penulis 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian survey deskriptif yaitu menerangkan atau menguraikan keadaan riil di lapangan yang berhubungan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna sehingga memperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang di hadapi yang kemudian dapat diambil suatu kesimpulan.

Metode deskriptif menurut Nawawi adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Strauss dan Corbin (2003:4) mendefiniskan metode penelitian kualitatif sebagai "jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya".

Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka, data yang dianalisis dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan perbuatan manusia. Frasa metode penelitian diartikan sebagai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

cara yang dipakai oleh para peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitinya.

Dengan kata lain, frasa metode penelitian berarti cara peneliti mensiasati suatu masalah penelitian, berarti berhubungan dengan pertanyaan bagaimana masalah tersebut akan diselesaikan atau bagaimana pertanyaan-pertanyaan penelitia akan dijawab dalam penelitian. Karena perumusan masalah penelitia biasanya diakhiri dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian, metode penelitian adalah berkenaan dengan bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dicarikan jawabannya. Singkatnya, frasa metode penelitian sebaiknya diartikan sebagai cara engumpulan dan analisis data untuk menjawab pertanyaan-prtanyaan penelitian. Menurut pengertian ini, metode penelitian bermakna sebagai strategi-strategi yang dilakukan oleh para peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis dat guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Adapun tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah:

a. Untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri individu, situasi atau kelompok.
b. Penelitian deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, karena banyak sekali ragam penyelidikan demikian, metode penyelidikan deskriptif lebih merupakan secara umum, yang mencangkup berbagai teknik survey dengan teknik interview, angket, observasi atau tes, studi kasus, studi komparatif atau operasional. (Winarmo Surakhmad, 1995 : 131)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrumen, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkontruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian di konstruksi menjadi hipotesis atau teori. Sebagai alat digunakan untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi yang diperoleh dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Walikota Kota Pekanbaru Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru yang bertepatan di Jalan Abdul Hamid Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Penelitian juga akan dilaksanakan di tiga masjid paripurna berbeda sesuai dengan tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Untuk tingkat Kota akan dilaksanakan di Sekretariat Masjid Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru yang terletak di ruang Basement bawah Masjid Agung Ar Rahman Kota Pekanbaru yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman No. 482. Untuk tingkat Kecamatan dilaksanakan di Masjid Abidin yang bertepat di Jalan Dr. Sutomo

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kecamatan Lima Puluh. Untuk tingkat Kelurahan dilaksanakan di Masjid Al-Ikhwan yang bertepat di Jalan Pesantren RW 06 Kelurahan Pebatuan.

C. Informan dan Key Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku atau orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah dan informasi. Key informan adalah informan kunci untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan dan sebagai subjek penelitian yang nantinya dihubungi dan diwawancarai. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti (Arikunto, 2006:145).

Teknik yang di gunakan dalam penentuan sampel penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling*, yaitu penentuan sample dengan pertimbangan tertentu yaitu informan yang memiliki informasi sesuai dengan fokus penelitian. Teknik ini mencangkup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan riset.

Sedangkan orang-orang dalam populasi yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan sampel. Teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kemudian pemilihan sampel dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang di tetapkan. Maka, dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian ini adalah :

Tabel III. 1: Informan Dalam Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna

Nama	Jabatan
Agus Hatorangan, S.Ag., M.IP	Kasubbag Bina Mental pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru
Dr. H. Hasyim, S.Pd.I., MA	Kabag TU Masjid Agung Ar-Rahman
Sukatman	Ketua Masjid Al-Ikhwan
Muhammad Rasyid Ridho	Bendahara Masjid Abidin
Rendi	Jama'ah/Masyarakat
Bashori	Jama'ah/Masyarakat
Ridha Amaliah	Jama'ah/Masyarakat

Adapun teknik penunjukan informan adalah dengan menggunakaan teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan-informan di lapangan yang berkaitan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna

2. Data Sekunder

Adalah sumber data informasi dan keterangan dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berupa arsip, literatur serta laporan tertulis yang berhubungan dengan Usul Rancangan Peraturan Daerah, berupa sejarah organisasi, visi dan misi organisasi, struktur organisasi, dan data instansi dijajaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Teknik Interview (Wawancara), yaitu pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, wawancara adalah percakapan antara periset(seseorang yang berharap mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang diasumsikan mepunyai informasi penting tentang suatu objek (Berger, 2000: 111). Penulis menggunakan teknik interview (wawancara) guna untuk berkomunikasi langsung dengan mewawancarai sumber yang dianggap dapat memberikan informasi yang berkompeten terkait fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

karena terkadang informan memberikan keterangan terkadang muncul jawaban yang tidak terduga yang akan muncul saat wawancara terara dilakukan dan hal ini bisa menambag informasi yang diperoleh terkait informasi yang akan diteliti.

2. Teknik Observasi (pengamatan Langsung), yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi dan juga mengetahui kondisi dan keadaan sesuai dengan objek penelitian. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi Partisipasi dimana peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas yang diteliti.
3. Teknik Dokumentasi, yaitu sebuah metode pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti sehingga dapat di gunakan bersama salam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun dalam bentuk lainnya. Teknik ini dapat memudahkan penulis dalam membuktikan bahwa penulis sudah melakukan penelitian langsung di lapangan. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, sebagian besar data tersedia juga dalam bentuk surat-surat, laporan, dokumen pemerintah, catatan harian dan lain-lain.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

F. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses penyederehanaan data kedalam bentuk lebih mudah dibaca dan diinterpresentasikan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Setelah melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, maka selanjutnya hasil data wawancara akan dianalisis dan dilakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

Adapun penjelasan mengenai komponen dalam teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:16) yaitu :

1. Tahap pengumpulan data, peneliti akan melakukan proses aktivitas pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi disesuaikan dengan persoalan penelitian yang sedang dibahas.
2. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat di lakukan.
3. Sajian data merupakan rangkaian informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan sajian data dapat diketahui apa yang terjadi dan memungkinkan untuk menganalisis dan mengambil tindakan lain.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Penarikan kesimpulan dari sajian data yang tersusun selanjutnya penulis dapat menari kesimpulan akhir. Ketiga komponen di atas akan berinteraksi dengan proses pengumpulan data bergerak ke reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomo 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019-2021																							
		Oktober 2019				Desember 2019				Januari 2020				Februari 2020				Oktober 2020				November 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuesioner																								
5	Rekomendasi Survei																								
6	Penelitian Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Penelitian																								
9	Ujian Skripsi																								
10	Revisi dan Pengesahan Skripsi																								
11	Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi																								

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

H. Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian

Untuk memahami makna dalam penulisan skripsi, penulis mengelompokkan dalam 6 (enam) bab yang mana masing-masing bab digambarkan secara umum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Dalam bab ini diuraikan tentang studi kepustakaan, kerangka pikir, konsep operasional, dan operasional variable

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal kegiatan penelitian

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tempat penelitian, struktu organisasi, tugas dan fungsi, aktivitas yang dilakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil ini akan dibahas tentang deskripsi data serta pembahasan

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan hasil penelitian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Pekanbaru

1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai lading, lambat laun menjadi perkampungan. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkemabangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali abduk Jalil Muazamsyah. Penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

2. Wilayah Geografis

a. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14’ - 101°34’ Bujur Timur dan 0°25’ - 0°45’ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 – 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landau dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 – 11 meter. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ±62,96 Km2 menjadi ±446,50 Km2, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km2.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarkat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Peraturan Daerah tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

b. Batas Wilayah

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

c. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur.memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban sari, Air Hitam, Siban, setukul, pengambang, Ukui, sagp, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar anatar 34,1° C- 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2°C – 23,0°C Curah hujan anatar 38,6 – 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus

Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

e. Jarak Ibukota

Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lainsebagai ibukota Provinsi lainnya sebagai berikut :

Tabel IV.1 Jarak Lurus Ibu Kota Provinsi Riau dengan Ibu Kota Provinsi Lainnya.

Pekanbaru	Taluk Kuantan	= 118 Km
Pekanbaru	Rengat	= 159 Km
Pekanbaru	Tembilahan	= 21.3,5 Km
Pekanbaru	Kerinci	= 33,5 Km
Pekanbaru	Siak	= 74,5 Km

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru	Bangkinang	= 51 Km
Pekanbaru	Pasir Pengaraian	= 132,5 Km
Pekanbaru	Bengkalis	= 128 Km
Pekanbaru	Bagan Siapi-api	= 192,5 Km
Pekanbaru	Dumai	= 125 Km

3. Pekanbaru Sebagai Ibu Kota Provinsi Riau

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (Kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru.

Dan pada Tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidikan Penetapan Ibukota Daerah Swantantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan bahwa kota Pekannaru terpilih sebagai ibukota Provinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk merealisasikan ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Sementra persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gubernur Provinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang respresentatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

4. Administrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru

Sebelum tahun 1960, pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km2 yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km2 dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Lima Puluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 Kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 Kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km2.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte.
5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru di ganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No 8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No. 1 tahun 1957 status Kota Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Provinsi Riau.
9. UU No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kota Madya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Untuk lebih terciptnya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan menjadi 15 Kecamatan dengan 83 Kelurahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2001, yaitu "**Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, Pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu, menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa."**

Untuk percepatan pencapaian visi kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil walikota Pekanbaru terpilih periode 2017-2022, menetapkan Visi antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu: **" Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani."**

Dalam rangka pencapain visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut :

Pertama : meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi

Kedua : Mewujudkan pembangunan masyarakat Madani dalam Lingkup Masyarakat berbudaya melayu

Ketiga : mewujudkan Tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Keempat : mewujudkan pembangunan ekonomi berbasiskan ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sector unggulan, yaitu jasa, perdagangan dan industry (olahan dan MICE)

Kelima : mewujdkan Lingkungan perkotaan yang layak huni (liveable city) dan ramah lingkungan (green city)

Misi Kota pekanbaru

Kota pekanbaru yang dikenal dengan slogan **"Kotaku, Kotamu dan Kota Kita Bertuah"** mempunyai Motto : **Bersih, tertib, usaha bersama, aman dan harmonis** dengan arti :

1. Bersih : Bersih lahir, jiwa, rumahtangga, lingkungan pasar, pendidikan, tempat hiburan/rekreasi, jalur hijau dan pusat kesehatan
2. Tertib : Tertib pribadi, keluarga, lingkungan pekerjaan, beribadah, lalu lintas sehingga terwujudnya warga yang selalu menjunjung tinggi norma kaidah dan peraturan yang berlaku.
3. Usaha bersama : Keterlibatan kebersamaan dari pemerintah, orpol, ormas, generasi muda, alim ulama, cerdik cendekiawan, seniman dan seluruh lapisan masyarakat dalam berfikir dan berusaha guna mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Aman : Rasa tentram setiap pribadi, keluarga, lingkungan masyarakat dan kotanya dari gangguan ancaman dan hambatan dalam berfikir dan berusaha guna menjalankan ibadah dan melaksanakan pembangunan
5. Harmonis : Serasi, seiya sekata, senasib, sepenanggungan saling hormat menghormati. Setukul bagai palu, Seciap bagai ayam, Sedecing bagai besi, Yang tua dihormati, Yang muda dikasihi, Yang cerdik pandai dihargai, Yang memerintah ditaati.

B. Gambaran Umum Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Pekanbaru

Kesejahteraan Rakyat merupakan bagian dari pemerintah Kota Pekanbaru. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat menciptakan struktur masyarakat yang seimbang, ideal dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua elemen masyarakat untuk membangun suatu peradaban kehidupan yang layak dan mereka yang lemah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pemerintah mempunyai tugas utama untuk memajukan kesejahteraan umum tidak hanya kesejahteraan lahir tetapi juga kesejahteraan batin. Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki 3 (tiga) Bagian, yang terdiri dari

1. Sub Bagian Pelayanan Sosial
2. Sub Bagian Kesejahteraan Keluarga; dan
3. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat berkoordinasi dengan Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat untuk menjalankan visi dan misi Walikota Pekanbaru.

1. Tugas dan Fungsi

Bagian Kesejateraan Rakyat mempunyai tugas menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial, bidang kesehatan masyarakat, bidang agama, bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.

a. Fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat

Untuk melaksanakan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah dibidang pelayanan Sosial, bidang Kesehatan Keluarga, bidang agama, bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Pelayanan sosial, bidang kesehatan keluarga, bidang agama, bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelayanan sosial, bidang kesehatan keluarga, bidang agama, bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi di bidang pelayanan sosial, bidang kesehatan keluarga, bidang agama, bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
5. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan sosial, bidang kesehatan keluarga, bidang agama, bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan sosial, bidang kesehatan keluarga, bidang agama, bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
7. Penyusunan laporan realisasi anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat
8. Penyusunan laporan kinerja program Bagian Kesejahteraan Rakyat dan,
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Perekonomian, pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.

1) Tugas Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang agama, pendidikan, kebudayaan
3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan
4. Menyiapkan bahan fasilitas terhadap usaha pengembangan sarana prasarana tempat peribadatan, pendidikan agama dan lembaga-lembaga keagamaan
5. Menyiapkan bahan fasilitas kegiatan kemahasiswaan
6. Menyiapkan bahan fasilitas penyelenggaraan kegiatan di bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan
7. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji dan kegiatan keagamaan lainnya
8. Menyiapkan bahan pelayanan administrative dibidang agama, pendidikan dan kebudayaan
9. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan
10. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang agama, pendidikan dan kebudayaan
11. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan
12. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

13. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan hasil penelitian, karena melalui responden sebagian besar penelitian diperoleh. Dalam melaksanakan penelitian yang mengangkat judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru, peneliti mengambil data yang dibutuhkan dalam hal pengambilan kesimpulan. Adapun data dan hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin matang pula pola pikir seseorang dalam berbuat dan bertingkah laku dalam mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan. Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan tergadap pola pikir orang lain dalam memahami dan menilai sesuatu dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cendrung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku setiap orang. Pendidikan tidak bisa didapat begitu saja melainkan melalui beberapa tahapan-tahapan baik dari sekolah, lingkungan maupun dari keluarga.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka penulis mencantumkan identitas responden yang akan memuat tingkat pendidikan

Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMA/SLTA	3
2	Diploma Tiga (D3)	1
3	Strata Satu (S1)	1
4	Strata Dua (S2)	2
Jumlah		7

(Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2021)

Dari data tabel diatas bahwa diketahui untuk identitas informan dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan yang didominasi oleh tingkat SMA yaitu 3(tiga) orang, untuk pendidikan diploma tiga sebanyak 1(satu) orang, untuk pendidikan Strata 1 sebanyak 1(satu) orang, dan untuk strata 2 sebanyak 2(dua) orang.

2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Usia merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan. Adapun perlu bagi penulis untuk mengetahui usia responden, maka penulis memasukkan umur responden kedalam tabel. Adapun tingkat umur informan dalam penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Responden	Umur
1.	Agus Hatorangan, S.Ag., M.IP	45 Tahun
2.	Dr. H. Hasyim. Spdi. MA	57 Tahun
3.	Sukatman	60 Tahun
4.	Muhammad Rasyid Ridho	23 Tahun
5.	Rendi	25 Tahun
6.	Bashori	62 Tahun
7.	Ridha Amaliah	26 Tahun

(Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwasanya identitas responden di kelompokkan umur yang paling dominan yaitu 21-30 tahun sebanyak 3 orang, umur 41-50 tahun sebanyak 1 orang, 51-60 tahun sebanyak 2 orang dan 61-70 tahun sebanyak 1 orang.

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan, implementasi sering dianggap hanya sebatas pelaksanaan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh, akan tetapi dalam kenyataannya tahapan imp lementasi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, dengan kata lain implementasi merupakan tahapan dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan itu sendiri. Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana hasil dari penerapan program Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru yang hingga saat ini masih lanjut penerapannya, dengan harapan program ini dapat berjalan sesuai dengan harapan dan juga visi dan misi dari Kota Pekanbaru. Dalam penerapan program masjid paripurna

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

di Kota Pekanbaru dibutuhkan peran pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjalankan program masjid paripurna sehingga tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan segera terwujud. Dalam hal ini tentu saja banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan program tersebut.

Penerapan program Masjid Paripurna merupakan program yang harus diselenggarakan dengan baik oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Masjid Paripurna, Pemerintah Kota Pekanbaru harus meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Kota dengan memperhatikan hubungan dengan pengurus masjid paripurna yang disertai dengan pemberian hak dan kewajiban yang ada sehingga program Masjid Paripurna yang diselenggarakan di Kota dan setiap Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru terimplementasikan dengan baik.

Kota Pekanbaru memiliki cita-cita yang tertuang dalam visi kota yaitu "terwujudnya Pekanbaru Sebagai Kota yang Madani". Dalam konsep ini masyarakat madani digambarkan sebagai masyarakat yang religius/agamis yang berperadaban, berkemajuan yaitu masyarakat yang berkualitas. Masyarakat madani merupakan jati diri masyarakat Pekanbaru yang mengakar kepada budaya melayu yang identik dengan nilai-nilai islam. Kota Pekanbaru sendiri masih mengalami proses pengembangan. Hingga saat ini pengaruh globalisasi memiliki dampak buruk bagi tatanan kehidupan masyarakat madani. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya keaktifan remaja dalam melestarikan masjid di Kota Pekanbaru. Selain itu berfikir dan bersikap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

modern juga berpengaruh dalam hilangnya kaidah-kaidah yang mengatur tatanan kehidupan yang seharusnya dipegang teguh oleh semua masyarakat Kota Pekanbaru.

Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi merupakan hal yang harus diperhatikan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna. Pemahaman terhadap program masjid paripurna juga harus dimiliki oleh setiap penyelenggara program masjid paripurna ditingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Kota Pekanbaru. Untuk melihat jawaban dari informan dan key informan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dapat dilihat dari beberpa indikator sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakan. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pikiran, perasaan dari seorang kepada orang lain. Profesor Wilbur Schramm dalam Hafied Cangara menyebutkan bahwa komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebab tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi. Menurut Edward III dalam Hanif (2010:97), Komunikasi diartikan sebagai "proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan". Pimpinan harus berkomunikasi mengenai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kebijakan yang akan dilaksanakan kepada yang akan bertanggung jawab atas kebijakan agar menghasilkan kinerja yang optimal. Pemerintah dapat diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat. Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Maksud komunikasi dalam penelitian ini merupakan cara penyaluran informasi kepada masyarakat yang apabila dilakukan dengan baik maka akan memberikan hasil implementasi yang baik. Dalam hal ini komunikasi dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada pengurus masjid paripurna dan masyarakat. Selain itu juga melihat seberapa pemahaman pemerintah, pengurus masjid paripurna dan masyarakat mengenai program masjid paripurna di Kota Pekanbaru.

Dengan adanya sosialisasi serta pemahaman terkait program masjid paripurna, maka program yang sudah ditetapkan di Kota Pekanbaru dalam perkembangan masjid paripurna akan berjalan dengan semestinya. Buka hanya dari pihak pemerintah saja, melainkan juga dari pengurus masjid paripurna dan masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program masjid paripurna.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai Program Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

Sosialisasi adalah proses ketika individu mendapatkan kebudayaaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan. Charles R wright dalam Sutaryo (2004:150).

Manfaat adanya sosialisasi dalam masyarakat memiliki dua tahap, untuk individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut. Bagi masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma serta kepercayaan yang ada pada masyarakat. Pembelajaran yang dilakukan individu dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Melalui proses sosialisasi maka seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai dengan budaya masyarakat.

Maksud dari sosialisasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna adalah sosialisasi merupakan langkah awal dalam memulai sebuah pelaksanaan program masjid paripurna. Dengan sosialisasi, merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem masjid paripurna kepada seseorang atau masyarakat yang menjadi target dari program masjid

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

paripurna tersebut, serta bagaimana masyarakat tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya.

Dengan adanya sosialisasi terkait masjid paripurna, maka program yang sudah ditetapkan di Kota Pekanbaru terkait masjid paripurna akan berjalan sebagaimana mestinya. Bukan hanya dari pihak Pemerintah Kota Pekanbaru, melainkan juga dari masyarakat akan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Masjid Paripurna.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Agus Hatorangan, S.Ag., M.IP, Kasubbag Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru pada hari Rabu 28 April 2021 sekitar pukul 09.00 wib di kantor Walikota Pekanbaru. Mengenai apakah terlaksananya sosialisasi program masjid paripurna terhadap masyarakat:

> *"sosialisasi kepada masyarakat ada dilakukan sudah lama pada tahun 2014, ketika itu diundang anggota-anggota dewan, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi agama. tapi saat itu belum terciptanya perda ini". (28 April 2021)*

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi penulis dilapangan, maka penulis dapat menganalisis bahwa sosialisasi terkait program Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru hanya dilakukan pada awal program ini direncanakan, sosialisasi dilaksanakan pada tahun 2014, dimana sosialisasi dilaksanakan sebelum di keluarkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna, organisasi ini dihadiri oleh anggota-anggota dewan, tokoh-tokoh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat dan juga organisasi agama. Sementara untuk beberapa tahun terakhir sudah tidak ada lagi dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sosialisasi program Masjid Paripurna tidak lagi terlaksana. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui apakah program Masjid Paripurna masih berjalan atau tidak.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dr. H. Hasyim. Spdi. MA Kabag TU Masjid Agung Rahman (masjid paripurna tingkat Kota) pada hari Senin, 31 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"pengurus masjid Paripurna kota pekanbaru ini melakukan pembinaan ataupun sosialisasi kepada masyarakat yaitu tentang fungsi dan tujuan daripada masjid paripurna, sebagai contoh masjid disekitar itu, kalau Ar-Rahman sekitar Kota Pekanbaru, kalau tingkat Kecamatan sekitar tingkat Kecamatan, kalau tingkat Kelurahan disekitaran masjid ditingkat Kelurahan"(31 Agustus 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara ini penulis dapat menganalisis bahwa menurut Bapak Kabag TU Masjid Agung Ar-Rahman sosialisasi kepada masyarakat sudah dilakukan. Sosialisasi berisi pembinaan kepada masyarakat mengenai fungsi dan tujuan daripada Masjid Paripurna. Namun berdasarkan hasil observasi penulis bahwa sosialisasi ini hanya dilakukan pada awal program saja dan untuk saat ini sudah tidak ada dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namun sosialisasi kepada pengurus masjid paripurna masih aktif dilaksanakan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sukatman Ketua Masjid Al-ikhwan (masjid paripurna tingkat kelurahan) pada hari Jum'at 28 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib menyatakan bahwa :

> *" sosialisasi pernah disampaikan sebelumnya kepada masyarakat, tapi sudah lama sekali, tepatnya saat awal mula masjid ini dijadikan masjid paripurna, disampaikan melalui ceramah kepada jema'ah, "(28 Agustus 2020)*

Dari wawancara penulis dengan Ketua Masjid Al-Ikhwan penulis dapat menganalisis bahwa sosialisasi sudah dilaksanakan dan disampaikan kepada masyarakat, sosialisasi ini disampaikan dalam bentuk ceramah, tetapi ceramah ini sudah sangat lama dilakukan, dan tidak dilanjutkan penyampaiannya kembali bagaimana jalannya masjid paripurna kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Saudara Muhammad Rasyid Ridho bendahara Masjid Abidin (Masjid Paripurna tingkat Kecamatan) pada hari Senin, 24 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"sosialisasi ada dilaksanakan pada tahun 2015 tentang Masjid Paripurna dari Kecamatan, Camat nya datang Ke masjid buat acara tanya jawab, tapi sudah lama, saya ada pada periode kedua karena setiap 5 tahun sekali diroling."(24 Agustus 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara bersama bendahara masjid Abidin menyatakan bahwa sosialisasi sudah dilaksanakan pertama kali pada tahun 2015 yang dilakukan langsung oleh Camat yang datang mengunjungi masjid abidin, sosialisasi ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

disampaikan dalam bentuk acara yang disusun seperti acara tanya jawab. Tetapi sosialisasi ini sudah lama sekali dilakukan dan tidak dilaksanakan lagi hingga masa pergantian pengurus baru yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jama'ah Masjid Paripurna Saudara Rendi pada hari Jum'at, 28 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib menyatakan bahwa:

> *"sosialisasi pernah di lakukan sudah lama sekali, seingat saya pada tahun 2015, tetapi saya sudah tidak ada mendengar pembahasan mengenai masjid paripurna lagi baik di masjid maupun dari pemerintah, jadi saya tidak terlalu tau apakah masjid paripurna itu berjalan apa tidak, karena menurut saya mau sebelum masjid ini jadi masjid paripurna atau sesudah pun tetap seperti biasa saja". (28 agustus 2020)*

Menurut wawancara peneliti dengan jama'ah masjid diatas peneliti dapat menganalisa bahwa masjid paripurna tidak lagi memberikan sosialisasi kepada masyarakat sejak awal pencetusan program masjid paripurna ini dilakukan. Ini dapat dilihat dari ketidaktahuan masyarakat akan masih terlaksana atau tidaknya program masjid paripurna ini di Kota Pekanbaru, karena menurut informan, masjid sebelum dijadikan masjid paripurna dengan sesudah dijadikan masjid paripurna tidak memiliki perbedaan yang signifikan yang dapat dirasakan oleh jama'ah masjid paripurna.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan jama'ah masjid paripurna Bapak Bashori pada hari Minggu, 18 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib menyatakan bahwa :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"*Belum ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah maupun pengurus masjid paripura kepada saya". (18 Juli 2021)*

Menurut wawancara peneliti dengan jama'ah masjid Bapak Bashori diatas peneliti menganalisis bahwa sosialisasi kepada masyarakat belum pernah terlaksana dengan baik sejak tercetusnya masjid paripurna di Kota Pekanbaru. Ini dapat dilihat dari bagaimana masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi yang seharusnya disampaikan guna untuk menjalankan implementasi program masjid paripurna.

Berdasarkan wawancara penulis dengan jama'ah masjid paripurna Saudari Ridha Amaliah pada hari Minggu, 18 Juli 2021 Sekitar Pukul 16.00 Wib menyatakan bahwa:

"Saya belum pernah dengar dan belum pernah ada sosialisasi dari pemerintah, dari masjidnya juga tidak ada, saya bahkan tidak tahu kalau masjid ini adalah masjid paripurna"(18 Juli 2021)

Dari wawancara peneliti dengan jama'ah masjid saudari Ridha Amaliah peneliti menganalisa bahwa sosialisasi tidak disampaikan dengan semestinya kepada masyarakat umum yang menjadi jama'ah masjid paripurna. Dengan kesimpulan bahwa jama'ah masjid kebanyakan datang ke masjid paripurna tanpa mengetahui fakta bahwa masjid yang di datangi adalah masjid paripurna.

b. Pemahaman mengenai kegiatan program Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemahaman adalah kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas suatu pengertian. Menurut Widiasworo (2017:81) menyatakan bahwa pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi yang dipelajari menjadi "satu gambar" yang utuh di otak kita. Bisa juga dikatakan bahwa pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi lain yang sudah tersimpan dalam data base di otak kita sebelumnya.

Pemahaman mengenai program Masjid Paripurna merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dilihat. Karena dalam melaksanakan suatu program maka pemerintah maupun masyarakat harus memahami mengenai program apa yang harus dilaksanakan dalam membangun dan mengembangkan program masjid paripurna. Sehingga ada rasa tanggung jawab terhadap program tersebut. Namun apabila tidak ada pemahaman, maka program yang dilaksanakan tidak akan berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasubbag Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Bapak Agus Hatorangan, S.Ag., M.IP pada hari Rabu, 28 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib menyatakan bahwa :

> *" Adapun kegiatan yang mendukung pelaksanaan program Masjid Paripurna dikota Pekanbaru yang pertama ada dibidang imarah salah satu contohnya sholat lima waktu berjama'ah, kemudian wirid-wirid pengajian, PHBI hari-hari besar islam. Yang kedua dibidang idarah contohnya tentang program-programnya seperti pembinaan kepada imam-imam, kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan. dan yang ketiga*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dibidang ri'ayah tentang operasionalnya misalnya pemeliharaan sarana dan prasarana.(28 April 2021)

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa pemahaman terhadap kegiatan pendukung program Masjid Paripurna sudah baik. Hal ini ditandai dengan adanya terlaksana kegiatan-kegiatan di bidang imarah, dibidang idarah, dan di bidang riayah sesuai dengan misi masjid paripurna yang tertuang dalam Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid paripurna Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dr. H. Hasyim. Spdi., MA Kabag TU Masjid Agung Ar-Rahman (masjid paripurna tingkat Kota) pada hari Senin, 31 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib menyatakan bahwa :

"visi dan misi kota Pekanbaru seperti kota smart city yang madani, yang madani itu kan islami itu terlaksana di masjid Ar-Rahman. Masyarakat kita ini kita bina berbagai hal yang pertama kualitas ibadahnya, yang kedua pendidikannya, yang ketiga ekonominya, yang keempat kesehatan masyarakatnya, itu di dukung dan di bantu oleh pemerintah kota khusus masjid Ar-Rahman.(31 Agustus 2020)

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa program masjid paripurna terlaksana dengan baik di Masjid Paripurna Ar-Rahman ini di tandai dengan tidak hanya memperhatikan kualitas ibadah tetapi juga di ikut sertakan dengan terlaksananya pembinaan dibidang pendidikan seperti pendidikan untuk Imam, TK, seni al-qur'an, SD dan SMP, dibidang ekonomi seperti dibukanya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

swalayan khusus masjid Ar-rahman yang dinamakan Mart ar-Rahman dan bidang kesehatan seperti klinik kesehatan. Sesuai dengan konsep masjid di zaman Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan fungsi masjid bukan sekedar tempat sholat melainkan juga sebagai tempat pembinaan umat, perekonomian, pendidikan dan yang lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sukatman Ketua Masjid Al-Ikhwan (masjid paripurna tingkat Kelurahan) pada hari Jum'at 28 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"dengan adanya masjid paripurna ini jumlah jama'ah yang datang sama saja dengan sebelum masjid ini jadi masjid paripurna, yang membedakan masjid paripurna ini ya dari dana yang diberikan pemerintah untuk petugas masjid, untuk pembinaan-pembinaan itu ada hanya sekali-sekali saja, waktu itu pemerintah ada menyuruh untuk membuka posyankendu tetapi sampai sekarang belum terlaksana. Cuma Saya itu tidak tahu paripurna itu kedepannya bagaimana, modelnya seperti apa, apakah kalau kedepannya tidak berjalan akan dicabut saya tidak tau pasti."(28 agustus 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Masjid Al-ikhwan dapat disimpulkan bahwa intensitas jama'ah masjid sebelum dan sesudah menjadi masjid paripurna tidak mengalami kenaikan yang signifikan, dan juga pembinaan-pembinaan tidak sepenuhnya terlaksana, dan ketidakpastian Ketua masjid Al-Ikhwan terhadap masa depan dari masjid paripurna ini membuktikan bahwa kurangnya bentuk pemahaman yang diberikan pemerintah untuk petugas masjid paripurna.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudara Muhammad Rasyid Ridho Bendahara Masjid Abidin (masjid paripurna tingkat Kecamatan) pada hari Senin, 24 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"Ada acara dzikir, biasanya bergilir di masjid-masjid yang ada di Kecamatan, pemerintah datang ke masjid saat ada acara dzikir-dzikir itu, tetapi tidak terlalu rutin, seperti Maulid Nabi dan MTQ, wirid-wirid itu biasanya dibiayai oleh Masjid sendiri, untuk pemuda-pemuda masjid dulu ada tapi tidak dibentuk pengurus baru, jadi tidak lagi terlaksana.(24 Agustus 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas, dapat dikatakan bahwa pemahaman pelakasanaan program masjid paripurna sudah baik, karena adanya bentuk dari pelaksanaan tujuan dari masjid paripurna itu sendiri yang tertulis dalam Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru yaitu menjadikan masjid paripurna sebagai pusat pembinaan dan peningkatan iman dan taqwa, tetapi pelaksanaannya masih belum konsisten dan juga tidak lagi terlaksananya pembinaan remaja-remaja masjid yang memiliki peranan penting dalam terlaksananya program masjid paripurna sesuai dengan cita-cita Kota Pekanbaru yaitu bagaimana memakmurkan masjid dan membangun generasi muda berlandaskan iman dan taqwa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Saudara Rendi Jama'ah Masjid Paripurna Kota Pekanbaru pada hari Jum'at 28 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib menyatakan bahwa :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> "*kegiatan yang dilakukan di masjid paripurna ini ya sholat jama'ah 5 waktu, zikir, ceramah-ceramah pada hari-hari besar islam, tidak banyak yang berubah, dari dulu sudah seperti itu."(28 agustus 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasakan tidak banyak perubahan yang didapatkan dari masjid sebelum dijadikan masjid paripurna ataupun sesudah menjadi masjid paripurna, dan informan tidak terlalu memahami bagaimana bentuk dari program masjid paripurna, ini dikarenakan kurangnya bentuk pembinaan tentang masjid paripurna sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jama'ah Masjid Paripurna Kota Pekanbaru Bapak Bashori pada hari Minggu, 18 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"Masjid nya ya biasa-biasa saja, cuman pengelolanya dari pemerintah, masalah lainnya sama saja dengan masjid-masjid lain, program-program yang ada di masjid paripurna tidak pernah di informasikan, jadi saya kurang tahu"*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan jama'ah masjid bapak Bashori menyimpulkan bahwa tidak ada perubahan yang dapat dirasakan oleh jama'ah masjid mengenai program masjid paripurna, program-program dari masjid paripurna sendiri tidak diketahui oleh jama'ah masjid karena tidak pernah disampaikan sebelumnya. jama'ah masjid hanya dapat menangkap bahwa masjid paripurna ini di kelola oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan jama'ah masjid paripurna Kota Pekanbaru saudari Ridha Amaliah pada hari Minggu 18 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"Masjid Paripurna ini menurut saya Masjidnya yang besar,banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan, memiliki lapangan yang cukup.itu saja yang saya tahu. "*

Berdasarkan wawancara peneliti dengan jama'ah masjid paripurna saudari Ridha Amaliah disimpulkan bahwa dikarenakan jama'ah tidak mengetahui bahwa masjid yang didatangi adalah masjid paripurna sehingga informan mengambil kesimpulan sendiri mengenai pemahamannya terhadap masjid paripurna setelah peneliti memberi tahu bahwa masjid yang di datangi adalah masjid paripurna, ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada jama'ah masjid paripurna.

Sementara itu berdasarkan hasil Observasi dilapangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel V.3 Hasil Observasi terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

No	Uraian	Kegiatan
1	Bentuk Kegiatan	Kultum Qobla Dzuhur
2	Pelaksana	Imam Besar, Penceramah
3	Waktu Kegiatan	Kamis, 25 November 2021 Jam 12.05 Wib
4	Tempat Kegiatan	Masjid Paripurna Kota Pekanbaru Masjid Ar-Rahman
5	Aktor Yang Terlihat	Imam Besar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		Penceramah Ketua Harian Mufti Masyarakat/Jama'ah Masjid
6	Hasil Observasi	Kultum Qobla dzuhur ini merupakan program dari masjid paripurna yang dipimpin oleh Imam Besar sebagai pemimpin sholat berjamaah dan membimbing jamaah dalam melaksanakan ibadah, dan penceramah selaku pelaksana Kultum Qobla dzuhur. Program ini dilaksanakan selama 4 hari dalam seminggu yang merupakan bentuk komunikasi berupa ajaran dan ajakan kepada jamaah untuk melaksanakan sholat berjamaah serta mengikuti program-program dari masjid paripurna.

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan penjelasan dan pengamatan diatas dapat dilihat bahwa komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru terkait sosialisasi dan pemahaman mengenai program masjid paripurna belum optimal, ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah kepada masyarakat hanya dilakukan pada saat awal program masjid paripurna dilaksanakan, hal ini disampaikan oleh pelaksana program masjid paripurna di Kota Pekanbaru, beserta petugas masjid paripurna. Untuk jama'ah masjid mengatakan bahwa sosialisasi ada disampaikan kepada masyarakat, tetapi sudah lama sekali yaitu pada tahun 2015 dan sudah tidak pernah diberikan sosialisasi, ini menyebabkan jema'ah tidak mengetahui apakah program dari masjid paripurna masih berjalan atau tidak. Ini diikuti dengan tidak adanya hal yang berbeda dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masjid paripurna sebelum diresmikan dengan sesudah diresmikan menjadi masjid paripurna. dan untuk jama'ah lainnya mengatakan belum pernah diberikan sosialisasi mengenai masjid paripurna dan program-programnya. Selain itu pemahaman mengenai program masjid paripurna juga belum optimal dari pihak pelaksana masjid paripurna kepada masyarakat, ini dapat dilihat dari masyarakat yang tidak memahami tentang program masjid paripurna dan tidak terlaksananya penerapan kegiatan yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang misi dari masjid paripurna sendiri seperti pelaksanaan pembinaan terhadap generasi muda melalui kegiatan agama dan keterampilan, serta menanamkan semangat kewirausahaan.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, ini diartikan bahwa, bagaimana pun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tidak mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan terlaksana sebagaimana mestinya.

Edward III dalam Basofi (2010:98) mengatakan bahwa faktor sumber daya memiliki tiga sub indikator yaitu Sumber Daya Manusia, Anggaran, dan Fasilitas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Maksud Sumber Daya dalam penelitian ini adalah indikator sumber daya merupakan kunci dari berjalannya implementasi kebijakan karena sumber daya adalah faktor penggerak dalam menjalankan implementasi tersebut.

a. Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan program Masjid Paripurna

Menurut Moenir (1992: 119) mengatakan bahwa sarana merupakan segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat, perangkat, bahan dan perabot dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu program itu sendiri. Dengan demikian dalam menjalankan program masjid paripurna maka dibutuhkan sarana dan prasarana dalam menjalankan program tersebut. Di Kota Pekanbaru dalam menjalankan program masjid paripurna untuk menunjang terwujudnya visi dan misi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid paripurna harus menyediakan sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan pendukung masjid paripurna.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agus Hatorangan, S.Ag., M.IP Kasubbag Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru pada hari Rabu 28 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib menyatakan bahwa :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *"untuk sampai saat ini sarana yang diberikan oleh pemerintah masih bersifat operasional dibidang imarah, yakni yang pertama dalam bentuk honorium untuk petugas masjid saja, untuk imamnya, takmirnya, bilalnya, security, cleaning service, dan muktinya. Baru untuk petugas-petugasnya saja"(28 april 2021)*

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat di katakan bahwa terkait sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanakan program Masjid Paripurna baru diberikan dalam bentuk honorium untuk petugas pelaksana dari Masjid Paripurna yang diberikan oleh pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru sesuai yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dr. H. Hasyim. Spdi., MA Kabag TU Masjid Ar-Rahman pada hari Senin, 31 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"sarana dan prasarana yang diberikan kepada Masjid paripurna sesuai dengan apa yang dibutuhkan, diberikan secara berangsur-angsur, paling-paling jika di minta 6 bulan kedepan baru dapat, tergantung dengan dana"(31 agustus 2020)*

Dari hasil wawancara penulis dengan Kabag TU Masjid Ar-Rahman di peroleh informasi bahwa untuk sarana dan prasarana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masjid, kebutuhan ini diberikan secara berangsur-angsur dikarenakan ketergantungan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dana yang memungkinkan kebutuhan baru akan disampaikan ke masjid kurang lebih 6 bulan setelah waktu permintaan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sukatman Ketua Masjid Al-Ikhwan (masjid paripurna tingkat Kelurahan) pada hari Jum'at 28 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB menyatakan bahwa :

> *"sarana yang diberikan hanya berupa dana dan kaset/CD, tangki semprot disinfektan yang diberikan oleh pemerintah, seingat saya belum ada sarana dan prasarana lain yang diberikan kepada Masjid Al-Ikhwan."(28 Agustus 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa sarana dan prasarana program Masjid Paripurna sudah ada, namun masih minim. Sarana dan prasarana itu diserahkan kepada pengurus masjid yang bersangkutan, sarana dan prasarana ini seperti kaset/CD, dan tangki semprot disinfektan. Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan sarana dan prasarana yang tersedia tidak sesuai pemanfaatannya untuk menunjang kegiatan Masjid Paripurna.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Saudara Muhammad Rasyid Ridho Bendahara Masjid Abidin (masjid paripurna tingkat Kecamatan) pada hari Senin 24 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"sarana yang diberikan oleh Gubernur Riau berupa ambulance, dan AC. beberapa pelatihan yang diberikan seperti Hapalan Al-Qur'an dan Hadist"(24 Agustus 2020)*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah tidak datang dalam bentuk yang pasti kepada masjid paripurna, ini dapat dilihat dari perbedaan dan tidak meratanya fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah kepada masjid paripurna tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan jama'ah Masjid Paripurna Saudara Rendi pada hari Jum'at, 28 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib menyatakan bahwa:

> *"saya belum melihat bentuk sarana dan prasarana yang menunjang program Masjid paripurna di masjid ini".(28 Agustus 2020)*

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa masyarakat merasa sarana dan prasarana terkait program masjid paripurna ini tidak terlihat. Hal ini dapat disebabkan karena tidak adanya pemberitahuan maupun informasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Ini sama halnya dengan hasil observasi penulis di lapangan bahwa secara keseluruhan sarana dan prasarana penunjang program masjid paripurna tidak terlihat..

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan jama'ah Masjid paripurna Bapak Bashori pada hari Minggu, 18 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib menyatakan bahwa :

> *" saya kurang tahu sarana dan prasarana yang diberikan untuk masjid ini".*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa masyarakat tidak mengetahui bentuk sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah untuk masjid paripurna, ini dikarenakan kurangnya penyampaian mengenai program masjid paripurna ini terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan jama'ah masjid paripurna Saudari Ridha Amaliah pada hari Minggu, 18 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib menyatakan bahwa:

> *"Bagus ya, seperti AC, kipas angin, dan al-qur'annya juga banyak, mukenanya juga banyak.*

Dari hasil wawancara peneliti diatas dapat dianalisis bahwa bentuk sarana dan prasarana yang diberikan masjid paripurna sudah baik dan dapat digunakan oleh jama'ah masjid paripurna, sehingga berdampak baik terhadap keinginan jama'ah untuk sholat di masjid paripurna menjadi lebih tinggi.

b. Anggaran Dana dalam pelaksanaan program Masjid Paripurna

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan tersebut, sebab tanpa ada dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Anggaran menurut Munandar (2001:3) adalah suatu rencana yang telah disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berlaku dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Anggaran merupakan alat untuk merencanakan dan mengendalikan keuangan perusahaan dalam penyususunannya dilakukan secara periodik. Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD terlebih dahulu menentukan kebijakan umum tentang APBD sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya. Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran program masjid paripurna merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan. Anggaran dana ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah untuk melaksanakan program masjid paripurna.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agus Hatorangan, S.Ag ., M.IP Kasubbag Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru pada hari Rabu, 28 April 2021 Pukul 09.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"jumlah anggaran yang dibutuhkan itu sebenarnya sangat besar, pertahunnya sama saja, untuk operasional untuk tingkat kota itu gajinya imam 6 juta rupiah, kalau tingkat kecamatan itu 5 juta, tingkat kelurahan 3,5 juta, itu dikalikan sebanyak jumlah masjid paripurna yang ada di Kota Pekanbaru. Dana ini semua dari APBD Kota Pekanbaru"(28 April 2021)*

Dari hasil wawancara penulis dengan Kasubbag bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru diatas dikatakan bahwa anggaran yang dibutuhkan sangat besar yang diberikan kepada petugas pelaksana Masjid Paripurna setiap bulannya dana ini di dapatkan dari APBD Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dr. H. Hasyim. Spdi., MA Kabag TU Masjid Ar-Rahman (masjid paripurna tingkat Kota) pada hari Senin, 31 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"Masjid paripurna ini khusus tingkat kota memiliki dua dana pembangunannya, pertama dana dari pemerintah kota, khusus penyelenggaranya, cs dan pegawai. Yang kedua dari jama'ah Masjid dari kotak infaq. Bahkan Masjid Ar-rahman menuju Masjid yang mandiri dengan melakukan usaha-usaha ekonomi seperti Mart Ar-Rahman. Dan juga ada pendidikan juga ada, pendidikan kader Imam yang hapal Al-Qur'an, Tk, seni Al-Qur'an, Pengajian-pengajian. Dana dari pemerintah kota ini terkadang dapat terlambat, dikarenakan kondisi dana APBD, kadang-kadang juga bisa cepat"(31 agustus 2020)*

Dari hasil wawancara penulis dengan Kabag TU Masjid Ar-Rahman mengatakan bahwa terkait dengan dana pembangunan masjid didapatkan dari 2 sumber yang pertama dari dana pemerintah Kota Pekanbaru yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana yang diberikan oleh pemerintah ini bisa didapatkan secara cepat atau bahkan terlambat sesuai dengan ketersediaan dana oleh APBD tersebut. Yang kedua bersumber dari infaq yang diberikan oleh Jama'ah Masjid. Masjid Ar-Rahman juga memiliki pendapatan lain dari usaha ekonomi, dan juga pendapatan dari pendidikan seperti TK, seni Al-Qur'an dan Pendidikan Imam.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sukatman Ketua Masjid Al-Ikhwan (masjid paripurna tingkat Kelurahan) pada hari Jum'at, 28 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib menyatakan bahwa :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *"gaji setiap bulan ada untuk petugas masjid, imam besar, takhmir, security dan cleaning service. Gaji ini diambil ke Kesra Kecamatan, Gaji ini dapat di katakan tidak lancar. satu tahun lampau dikasi dana untuk kegiatan keagamaan hari raya islam/PHBI untuk masjid saya rasa hanya sekali itu."(28 agustus 2020)*

Dari hasil wawancara penulis bersama Ketua Masjid Al-Ikhwan bahwa gaji dari petugas harian diberikan setiap bulannya langsung kepada yang bersangkutan, gaji ini diperoleh dari Kesra Kecamatan, untuk dana kegiatan keagamaan hanya diberikan sekali pada saat hari raya islam/PHBI.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Saudara Muhammad Rasyid Ridho Bendahara Masjid Abidin (masjid paripurna tingkat Kecamatan) pada hari Senin, Senin, 24 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"ada tunjangan dana yang diberikan oleh pemerintah, seperti untuk 1 imam besar dan lima orang pengurus, untuk 2 orang kebersihan dan untuk 2 keamanan dan 1 orang muadzin total 6 orang, dana di berikan perbulan nya cuma terlambat-terlambat juga tapi tidak lama paling satu bulan. Dana-dana untuk acara ada dibiayai oleh masyarakat ada juga dari camat tetapi biasanya acaranya dalam skala besar seperti Maulid Nabi, MTQ, bantuannya biasanya dalam bentuk snack.(24 Agustus 2020)*

Dari hasil wawancara penulis dengan Bendahara Masjid Abidin menyatakan bahwa dana diberikan kepada petugas pelaksana yang berjumlah 6 orang tetapi dana yang diberikan dapat terlambat kurang lebih 1 bulan lamanya. Untuk dana acara biasa diberikan oleh masyarakat ataupun Camat yang biasanya diberikan untuk acara besar seperti Maulid Nabi atau acara MTQ.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sementara itu berdasarkan data hasil Observasi di lapangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel V.4 Hasil Observasi tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

No	Uraian	Kegiatan
1	Bentuk Kegiatan	Kultum Qobla Dzuhur
2	Pelaksana	Imam Besar, Ketua Harian, Mufti
3	Waktu Kegiatan	Kamis, 25 November 2021 Jam 12.05 Wib
4	Tempat Kegiatan	Masjid Paripurna Kota Pekanbaru Masjid Ar-rahman
5	Aktor yang terlibat	Imam Besar Ketua Harian Mufti Masyarakat/ Jamaah
6	Hasil Observasi	Masjid paripurna Ar-rahman memiliki sumber daya pendukung dalam pelaksanaan program ini, seperti mic untuk imam dan penceramah, telkung dan al-quran untuk jamaah masjid, ketersediaan ac untuk kenyamanan dalam beribadah dan terjaganya kebersihan ruang wudhu dan WC. para pelaksana program Kultum Qobla dzuhur beserta para aktor yang terlibat menggunakan sumber daya yang tersedia di masjid paripurna Kota Pekanbaru dengan baik.

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari hasil wawancara dan observasi diatas maka dapat dilihat secara keseluruhan bahwa masih minimnya sarana dan prasarana dalam menjalankan program masjid paripurna, dana yang disediakan dari pemerintah sampai saat ini masih berupa tunjangan untuk petugas masjid paripurna yang berasal dari APBD. Untuk kegiatan dan program masjid paripurna hanya mengharapkan infaq dari jama'ah masjid. Dana yang tersedia dari sumbangan jama'ah yang terbatas ini menyebabkan tidak banyak program-program yang dapat dilaksanakan di masjid paripurna. Ini juga disebabkan masjid paripurna tingkat Kecamatan dan Kelurahan tidak memiliki usaha-usaha ekonomi yang dapat membantu pemasukan masjid paripurna seperti yang dilakukan oleh masjid paripurna tingkat Kota. Hal ini menyebabkan tidak dapat terlaksananya misi masjid paripurna sesuai dengan peraturan daerah Kota Pekanbaru tentang masjid paripurna yaitu melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial melalui pendekatan ekonomi berbasiskan ekonomi produktif syariah, sosial dan budaya, karena sesuai yang peneliti lihat dilapangan program yang dilaksanakan oleh masjid paripurna masih berupa kegiatan yang biasa dilakukan oleh masjid-masjid pada umumnya yang menyebabkan tidak ada perubahan yang signifikan yang dapat di rasakan oleh masyarakat dengan adanya masjid paripurna.

3. Disposisi

Pengertian Disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai "kemauan, keinginan, dan kecendrungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tujuan kebijakan dapat diwujudkan". Disposisi merupakan sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program atau kebijakan, khususnya para pelaksana yang menjadi implementator dari program. Keberadaan aparat pelaksana memiliki peranan yang besar dan menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam pelaksanaanya.

Maksud disposisi dalam penelitian ini adalah sikap pelaksana kebijakan dalam proses implementasi kebijakan program masjid paripurna yang sangat mempengaruhi baik atau tidaknya program ini terlaksana di Kota Pekanbaru. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

a. Komitmen Pelaksana Program Masjid Paripurna

Menurut Robbins dan Judge (2015) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotannya dalam organisasi. Dalam Melaksanakan suatu program membutuhkan suatu komitmen dari pelaksananya. Rendahnya komitmen mencerminkan kurangnya tanggung jawab seseorang dalam menjalankan tugasnya. mempersoalkan komitmen sama dengan mempersoalkan tanggung jawab. Begitu juga dengan program Masjid Paripurna. Setiap pelaksananya harus memiliki komitmen untuk melaksanakan sehingga program Masjid Paripurna dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Agus Hatorangan, S.Ag., M.IP Kasubbag bagian Kesra Sekretariat Kota Pekanbaru pada hari Rabu 28 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"komitmen pemerintah itu pertama tetap setiap kecamatan harus mempunyai Masjid Paripurna karena secara agama, karena masyarakat kita ini adalah masyarakat melayu yang identic dengan agama islam maka masjid paripurna ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam mewujudkan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, jadi tidak perlu pemerintah turun tangan, cukup masjid paripurna ini yang jadi perpanjangan tangan. Yang kedua menjadi masyarakat yang paham terhadap kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga masyarakat paham dan mudah mengetahui informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah"(28 April 2021)*

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi penulis dilapangan, maka penulis dapat menganalisis bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk tetap menjalankan Masjid Paripurna, karena Masjid Paripurna merupakan perpanjangan tangan Pemerintah dalam mewujudkan kebijakan Pemerintah kepada masyarakat dan juga dengan Masjid Paripurna ini masyarakat dapat paham dan mudah mengetahui informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Tetapi nyatanya dilapangan masih banyak masyarakat yang belum paham dan mudah untuk mendapatkan informasi-informasi yang di butuhkan untuk menunjang kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dr. H. Hasyim, Spdi., MA Kabag TU Masjid Ar-Rahman (masjid paripurna tingkat Kota) pada hari Senin, 31 Agustus 2021 pukul 09.00 Wib menyatakan bahwa :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *"saya lihat program masjid paripurna ini pemerintah Kota Pekanbaru itu sangat serius dalam pembinaannya, diperhatikannya honor-honor petugas oleh mereka, jika terjadi kendala itu hanya keterlambatan karena dana APBD tapi sudah pasti akan dibayar."(31 Agustus 2020)*

Dari hasil wawancara dan hasil observasi penulis dengan Kabag TU Masjid Ar-Rahman menyatakan bahwa pemerintah terlihat serius dalam pembinaan program Masjid Paripurna , ini dilihat dari perhatian pemerintah akan honor-honor para petugas pelaksana, kendalanya hanya pada keterlambatan yang disebabkan oleh dana APBD.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sukatman Ketua Masjid Al-Ikhwan (masjid paripurna tingkat Kelurahan) pada hari Jum'at 28 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"karena pandemic pelaksanaan tidak berjalan, sebelum ada pandemic hari-hari besar keagamaan, tiap jum'at ibu-ibu melaksanakan wirid, anak-anak maghrib mengaji dan setiap malam kami disini belajar seni Al-Qur'an."(28 Agustus 2020)*

Dari hasil wawancara penulis dengan Ketua Masjid Al-Ikhwan menyatakan bahwa masjid berkomitmen dalam pelaksanaan program masjid paripurna ini dapat dilihat dari beberapa pelaksanaan program dalam bidang imarah yang dilaksanakan oleh masjid paripurna, akan tetapi beberapa program ini terhenti dikarenakan pandemic Covid-19.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Saudara Muhammad Rasyid Ridho Bendahara Masjid Abidin (masjid paripurna tingkat Kecamatan) pada hari Senin, 24 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"serius karena sudah ada SK nya, tergantung pengurusnya jika pengurusnya mau mendengarkan instruksi pemerintah dan berkomitmen. Karena biasanya pengurus yang tidak melaksanakan dengan baik."(24 Agustus 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen dari Pemerintah dilaksanakan sesuai SK yang sudah ada. Akan tetapi keseriusan dari pengurus masjid juga dibutuhkan untuk program masjid paripurna agar terlaksana sesuai dengan semestinya, ini dapat dilihat dari pengurus masjid yang tidak melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid paripurna Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan jama'ah masjid Paripurna Saudara Rendi pada hari Jum'at, 28 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib menyatakan bahwa:

> *"saya merasa komitmen dari pemerintah tidak terlihat, karena tidak ada saya melihat bentuk pengawasan maupun himbauan langsung pemerintah kepada jama'ah masjid".(28 Agustus 2020)*

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa masyarakat merasa pemerintah ataupun tim gugus tugas program masjid paripurna tidak berkomitmen

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam melaksanakan program ini. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak adanya bentuk pengawasan maupun sosialisasi yang diberikan untuk para jama'ah masjid. Dari hasil observasi penulis, komitmen memang tidak terlihat dikarenakan hingga saat ini program masjid paripurna tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan jama'ah masjid paripurna Bapak Bashori pada hari Minggu, 18 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"saya terkadang melihat bapak wakil walikota datang untuk melaksanakan sholat berjama'ah, tetapi selama saya sholat dan berjualan di masjid ini tidak pernah melihat ada petugas pemerintah yang mengecek masjid ini"*

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa masyarakat tidak melihat bentuk komitmen langsung dari pemerintah dan juga pengurus masjid paripurna selain dari wakil walikota yang datang untuk melaksanakan sholat berjam'ah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan jama'ah masjid paripurna saudari Ridha Amaliah pada hari Minggu, 18 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"saya rasa pengurus program masjid paripurna ini sudah berkomitmen dalam pelaksanaan program masjid paripurna. Namun saya rasa kurang optimal karena tidak adanya pengawasan dari pemerintah, sehingga intensitas jama'ah masjid tidak bertambah dari sejak masjid ini menjadi masjid paripurna"*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari hasil wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa jama'ah masjid menganggap bahwa pelaksana program masjid paripurna tidak berkomitmen didalam melaksanakan program ini. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini program masjid paripurna tidak nampak pelaksananya. Dengan demikian jama'ah menganggap bahwa pelaksana tidak memiliki komitmen dalam program ini.

b. Proses kerjasama antara tim pelaksana Program Masjid Paripurna

Proses kerjasama merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam mencapai suatu program. H. Kusnadi mengartikan kerjasama dengan dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Dalam program masjid paripurna dengan adanya kerjasama antara pemerintah, pengurus masjid paripurna dan juga masyarakat maka tujuan dari program masjid paripurna sesuai dengan yang diinginkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 tentang masjid paripurna akan terealisasikan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agus Hatorangan, S.Ag., M.IP Kasubbag bagian Kesra Sekretariat Kota Pekanbaru pada hari Rabu, 28 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"ada tim pembinaan yang turun langsung ke masjid Paripurna yang gunanya melakukan pembinaan-pembinaan terhadap masjid-masjid Paripurna yang ada di Kota Pekanbaru dan itu dilaksanakan secara kontinyu jadi ada kesinambungan terus. Program itu memang hampir setiap hari. Satu minggu ada beberapa kali tim pembinaan yang pusatnya ada di Masjid Ar-Rahman. Bentuk pembinaan yaitu memberikan*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemahaman terhadap pengurus dan masyarakat tentang Masjid paripurna, yang kedua melihat langsung aspek-aspek apa saja yang kurang dan belum dipenuhi oleh pengurus dan masyarakat dalam melaksanakan program-program Masjid paripurna"(28 April 2021)

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwa tim pelaksana program masjid paripurna sudah melaksanakan kerjasama kepada masjid paripurna yang ada di Kota Pekanbaru. Namun pembinaan hanya dilakukan di masjid paripurna tingkat kota yang ada di Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru, untuk petugas pelaksana masjid paripurna tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan akan mendatangi masjid paripurna Ar-Rahman untuk menerima pembinaan yang disediakan oleh pemerintah, sehingga pembinaan yang dilakukan pemerintah hanya kepada petugas pelaksana dan masyarakat yang medatangi masjid Paripurna Ar-Rahman.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dr. H. Hasyim. Spdi., MA Kabag TU Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru (masjid paripurna tingkat Kota) pada hari Senin 31 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wib menyatakan bahwa :

"pembentukan kerjasama dalam pelaksanaan program masjid paripurna ini yaitu pengurus masjid paripurna tingkat kota ini melakukan pembinaan ataupun sosialisasi yaitu tentang fungsi dan tujuan dari masjid paripurna"(31 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawanacara diatas peneliti menganalisis bahwa bentuk kerjasama dalam pelaksanaan program masjid paripurna adalah dengan melakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pembinaan dan sosialisasi mengenai fungsi dan tujuan dari masjid paripurna itu kepada pengurus masjid paripurna. Namun untuk kepada masyarakat, pemerintah dan pengurus masjid paripurna tidak memberikan pedoman kepada masyarakat untuk berkerjasama dalam pelaksanaan program masjid paripurna tersebut, karena hingga saat ini masyarakat masih sedikit yang melaksanakan program tersebut karena tidak adanya himbauan kerjasama dari pemerintah Kota Pekanbaru dan juga pengurus masjid paripurna.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sukatman Ketua Masjid Al-Ikhwan (masjid paripurna tingkat Kelurahan) pada hari Jum'at 28 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"bentuk kerjasama itu terkadang Lurah ada sholat Jum'at di masjid, ada juga tim pembina yang datang tapi sudah lama, ada juga yang datang berfoto-foto tapi tidak tau siapa."(28 Agustus 2020)*

Dari hasil wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa bentuk kerjasama antara pemerintah dan petugas pelaksana masjid paripurna tidak berjalan dengan baik, ini dikarenakan tidak ada bentuk tinjauan pemerintah terhadap masjid paripurna tingkat kelurahan sehingga tidak terjalinnya kerjasama yang baik, begitu juga kerjasama tim pelaksana dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Saudara Muhammad Rasyid Ridho Bendahara Masjid Abidin (masjid paripurna tingkat Kecamatan) pada hari Senin, 24 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib menyatakan bahwa :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *“ada sesekali camat datang kesini untuk melaksanakan sholat fardhu berjama’ah, acara-acara besar islam, dan juga pemerintah datang untuk melaksanakan cek suhu”(24 Agustus 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa bentuk kerjasama pemerintah dengan petugas pelaksana masjid paripurna tingkat kecamatan juga tidak berjalan dengan baik, ini dikarenakan bentuk tinjauan hanya sekadar pemerintah yang datang untuk melaksanakan sholat fardhu dan juga acara-acara besar islam yang diadakan oleh masjid paripurna Abidin sehingga bentuk kerjasama tidak terjalin dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Jama’ah Masjid Paripurna saudara Rendi pada hari Minggu, 28 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib menyatakan bahwa :

> *“ untuk saat ini sudah tidak ada kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, hal inilah yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apakah program ini masih berjalan atau tidak”(28 agutus 2020)*

Berdasarkan wawancara dan observasi, penulis menganalisis bahwa pemerintah Kota Pekanbaru selaku tim gugus tugas sudah tidak ada lagi melakukan kerjasama dengan masyarakat hal ini yang membuat masyarakat enggan untuk melaksanakan kegiatan penunjang program masjid paripurna karena pemerintah tidak pernah lagi melakukan himbauan kepada masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan jama'ah masjid paripurna Bapak Bashori pada hari Minggu, 18 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"Kerjasama nya karena saya tidak pernah lihat ya saya rasa ya aman-aman saja, biasa-biasa aja".*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas dapat dianalisis bahwa kerjasama anatara masyarakat Kota Pekanbaru dengan tim gugus tugas program masjid paripurna tidak berjalan. Ini dikarenakan kerjasama tidak pernah tersampaikan melalui sosialisasi kepada masyarakat, sehingga tidak ada rasa kewajiban bagi masyarakat Kota Pekanbaru untuk melaksanakan kerjasama untuk memakmurkan masjid paripurna.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan jama'ah masjid paripurna saudari Ridha Amaliah pada hari Minggu, 18 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib menyatakan bahwa:

> *" saya tidak mengetahui kerjasama antara pemerintah dengan petugas-petugas masjid, tidak ada bentuk yang dapat saya lihat, jadi saya tidak dapat memberi tahu ada atau tidaknya terjalin kerjasama"*

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menganalisis bahwa baik pemerintah Kota Pekanbaru selaku tim gugus tugas program masjid paripurna dengan petugas-petugas masjid paripurna, tidak ada melakukan kerjasama dengan masyarakat. Hal ini yang membuat masyarakat juga enggan untuk meramaikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masjid paripurna dan melaksanakan program-programnya, ini dikarenakan pemerintah tidak pernah melakukan himbauan kepada masyarakat.

Sementara itu berdasarkan data hasil Observasi di lapangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel V.5 Hasil Observasi Tentang Implementasi Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

No	Uraian	Kegiatan
1	Bentuk Kegiatan	Kultum Qobla Dzuhur
2	Pelaksana	Imam Besar, Penceramah
3	Waktu Kegiatan	Kamis, 25 November 2021 Jam 12.05 Wib
4	Tempat Kegiatan	Masjid paripurna Kota Pekanbaru Masjid Ar-Rahman
5	Aktor Yang Terlihat	Imam Besar Penceramah Ketua Harian Mufti Masyarakat/ Jamaah
6	Hasil Observasi	Pelaksana Program Kultum Qobla dzuhur bersikap baik dan berkomitmen terhadap proses berjalannya program Kultum Qobla dzuhur. Ini dapat dilihat dari bagaimana pelaksana program ini tetap melaksanakan program selama 4 hari dalam seminggu dan juga melaksanakannya tepat waktu sehingga tidak melewatkan waktu sholat dzuhur berjamaah.

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan uraian wawancara dan hasil analisis dari observasi diatas Pemerintah menyatakan bahwa bentuk komitmen dari pemerintah adalah untuk di Kota Pekanbaru harus memiliki satu masjid paripurna di setiap Kecamatan dan Kelurahannya. Akan tetapi mengenai kerjasama antara pemerintah dan masyarakat masih kurang optimal. Ini dikarenakan pemerintah jarang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program masjid paripurna kepada masyarakat. Harusnya masyarakat diberikan himbauan agar dapat berkomitmen dan ikut berkerjasama dalam melaksanakan program masjid paripurna, karena sampai saat ini kegiatan-kegiatan dari program masjid paripurna dapat dikatakan tidak berjalan karena tidak adanya komitmen maupun kerjasama antara pemerintah dan petugas masjid paripurna dengan masyarakat untuk melaksanakan program dari peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 ini beserta melestarikan visi kota Pekanbaru yaitu "terwujudnya Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yanag signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur Birokrasi menurut Edward III dalam Sandika (2010:106) mengatakan bahwa mencakup aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dengan lainnya. Struktur birokrasi dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan dengan indikator struktur birokrasi peneliti menggunakan sub indikator tugas dan tanggung jawab. Tugas dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tanggung jawab merupakan hal yang penting dalam proses implementasi sebuah program terutama terkait program pemerintah.

a. Koordinasi antara Pemerintah dengan pihak-pihak terkait sasaran kebijakan

Koordinasi adalah kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi dan untuk mencapai tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak yang terkait. Menurut Stoner (dalam Sugandha, 2011: 212), koordinasi merupakan suatu proses penyatu-paduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien. Dalam hal ini program Masjid paripurna di Kota Pekanbaru harus ada koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Masjid-Masjid Paripurna yang ada di Kota, Kecamatan dan Kelurahan sehingga program dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Agus Hatorangan, S.Ag., M.IP Kasubbag bagian Kesra Sekretariat Kota Pekanbaru pada hari Rabu, 28 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib menyatakan bahwa :

> *" ada koordinasi yang terjadi, seperti ke Kemenag kemudian dengan Dinas-Dinas Pemerintah"(28 April 2021)*

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat menganalisis bahwa adanya koordinasi untuk program masjid paripurna terhadap instansi-instansi terkait seperti

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan Kementrian Agama dan dengan Dinas-Dinas Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Derah Nomor 2 tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dr. H. Hasyim. Spdi., MA Kabag TU Masjid Paripurna Ar-Rahman (masjid paripurna tingkat Kota) pada hari Senin, 31 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"secara eksevisium ketua umunya Sekda, baru ketua hariannya Prof. Ilyas yang adalah ketua MUI, wakil-wakilnya asisten-asistennya semua berada di Masjid Ar-Rahman, karena orang dalam semuanya tentu dia yang bergelut mengatur keuangannya.(31 Agustus 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menganalisis bahwa bentuk koordinasi pemerintah dengan pengurus masjid paripurna tingkat Kota dapat terjalin dengan baik, ini dikarenakan badan pengelola masjid paripurna berada di masjid Paripurna Ar-Rahman yang adalah masjid paripurna tingkat Kota.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sukatman Ketua Masjid Al-Ikhwan (masjid paripurna tingkat Kelurahan) pada hari Jum'at 28 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"pemerintah itu seperti biasa saja, tidak ada yang terlalu mencolok, sebelum jadi paripurna sama saja. Pernah walikota datang ke masjid tetapi hanya untuk singgah sholat, tidak tau apa untuk sekalian meninjau apa tidak."(28 agustus 2020)*

Dari hasil wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru belum optimal, ini dikarenakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tidak adanya perbedaan yang signifikan yang diberikan pemerintah guna melaksanakan program masjid paripurna dengan sebelum masjid ini di resmikan pemerintah menjadi masjid paripurna.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Saudara Muhammad Rasyid Ridho Bendahara Masjid Abidin (masjid paripurna tigkat Kecamatan) pada hari Senin, 24 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"terkadang Camat ada sholat disini, RT dan RW juga pengurus juga ada datang kesini"(24 Agustus 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa koordinasi pemerintah dengan petugas pelaksana masjid paripurna tingkat Kecamatan juga belum optimal, ini juga dikarenakan tidak terlaksananya kerjasama antara pemerintah dan juga petugas pelaksana masjid paripurna.

b. Struktur tim gugus tugas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam program masjid Paripurna

Tim gugus tugas dibentuk dalam rangka pelaksanaan program Masjid Paripurna. Dengan adanya tim gugus tugas maka program masjid paripurna ini akan berjalan sesuai dengan struktur yang sudah ditetapkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Agus Hatorangan, S.Ag., M.IP Kasubbag bagian Kesra Sekretariat Kota Pekanbaru pada hari Rabu, 28 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"tim gugus tugas itu semua diterapkan oleh pembina, pembina itukan bapak walikota, beliaulah yang menerapkan gugus tugas itu melalui tim pembina, yang tim pembina itu sekarang ada di Masjid Ar-Rahman, yang ketuanya di koordinir oleh Bapak Prof. Dr. H. Ilyas., SE., MA yang sekarang adalah Ketua MUI Provinsi Riau, beliau lah yang melaksanakan tugas itu."(28 April 2021)*

Dari hasil wawancara diatas, maka penulis dapat menganalisa bahwa menurut Bapak Kasubbag bagian Kesra Sekretariat Kota Pekanbaru terkait gugus tugas diterapkan langsung oleh Bapak Walikota Pekanbaru yang juga merupakan pembina dari program masjid paripurna itu sendiri, yang terbentuk sejak awal disahkannya Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Dr. H. Hasyim, Spdi., MA Kabag TU Masjid Paripurna Kota Pekanbaru (masjid paripurna tingkat Kota) pada Senin, 31 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"pembagian tugas ada tiga, yang pertama dibidang idarah, dibidang riayah, dibidang imarah dan dilaksanakan dengan baik."(31 Agustus 2020)*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari hasil wawancara penulis dapat dikatakan bahwa tim gugus tugas dibagi atas tugasnya di bidang masing-masing, yaitu dibidang imarah, idarah, dan riayah. Contohnya dibidang imarah pembagian tugasnya terdiri dari pelaksanaan sholat fardhu 5 waktu secara berjama'ah, dibidang ri'ayah pembagian tugas yang terjadi adalah pembagian tugas dari segi kebersihan masjid, sedangkan pembagian tugas dibidang idarah yaitu perencanaan dan pengadministrasian masjid paripurna

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sukatman Ketua Masjid Al-Ikhwan (masjid paripurna tingkat Kelurahan) pada hari Jum'at, 28 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"pembagian tugas sesuai dengan SK yang diturunkan, seperti security menjaga keamanan masjid, Takmir melakukan Adzan menyiapkan protocol dan lain sebagainya, kebersihan ya bersih-bersih, imam setelah Qhomat ya datang"(28 Agustus 2020)*

Dari hasil wawancara bersama Ketua Masjid Al-Ikhwan menyatakan bahwa pembagian tugas di masjid di bagi sesuai dengan SK yang diberikan kepada pengurus masjid paripurna, tugas-tugas ini meliputi tugas imam dalam memimpin sholat 5 waktu berjama'ah, tugas takhmir melaksanakan adzan dan juga protocol dan lain sebagainya, *Cleaning service* yang menjaga kebersihan masjid, dan *security* yang menjaga keamanan masjid.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Saudara Muhammad Rasyid Ridho Bendahara Masjid Abidin (masjid paripurna tingkat Kecamatan) pada hari Senin, 24 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"Imam, kegiatan keagamaan muadzin yang mendampingi imam, kebersihan, ada juga keamanan yang membawa ambulance untuk jama'ah di sekitar masjid paripurna. Ada tugasnya masing-masing."(24 Agusutus 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa pembagian tugas di masjid paripurna hanya di bagi dalam bidang imarah dan di bidang riayah, ini terbukti dari tidak adanya struktur organisasi dan sistem administrasi untuk memenuhi pembagian tugas masjid dibidang idarah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Jama'ah Masjid saudara Rendi pada hari Jum'at 28 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"sampai saat ini jama'ah tidak mengetahui adanya tim gugus tugas masjid paripurna, bahkan siapa saja orangnya tidak diketahui, akan tetapi menurut saya petugas masjid paripurna melaksanakan tugas dengan baik"(28 Agustus 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa masyarakat tidak mengetahui tim gugus tugas dari pemerintah untuk masjid paripurna karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, akan tetapi untuk petugas masjid terlihat melaksanakan tugas nya dengan baik, seperti imam masjid, *Cleaning Service* dan lain-lainnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan jama'ah masjid paripurna Bapak Bashori pada hari Minggu, 18 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"saya tidak mengetetahui tim gugus tugasnya siapa, karena tidak pernah terlihat sama saya ada pemerintah yang datang membahas mengenai masjid paripurna terhadap jama'ah selama ini".*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa masyarakat tidak mengetahui orang-orang dibalik tim gugus tugas masjid paripurna, ini dikarenakan kurangnya bentuk komunikasi pemerintah terhadap program masjid paripurna terhadap masyarakat sehingga tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan jama'ah masjid paripurna Saudari Ridha Amaliah pada hari Minggu, 18 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib menyatakan bahwa :

> *"Menurut saya tidak ada, karena sampai saat ini belum terlihat sama saya dari pemerintah itu sendiri melakukan pembinaan atau pengawasan".*

Dari hasil wawancara dan observasi penulis menganalisis bahwa pemerintah tidak melaksanakan tugasnya secara optimal, sehingga masyarakat merasa bahwa tidak adanya tim gugus tugas dari pemerintah yang dapat dilihat dari tidak adanya bentuk pembinaan dan pengawasan dari pemerintah Kota Pekanbaru.

Sementara itu berdasarkan data hasil Observasi di lapangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.6 Hasil observasi Tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

No	Uraian	Kegiatan
1	Bentuk Kegiatan	Kultum Qobla Dzuhur
2	Pelaksana Kegiatan	Imam Besar, Penceramah
3	Waktu Kegiatan	Kamis, 25 November 2021 Jam 12.05 Wib
4	Tempat Kegiatan	Masjid Paripurna Kota Pekanbaru Masjid Ar-Rahman
5	Aktor yang terlihat	Imam Besar Penceramah Ketua Harian Mufti Masyarakat/ Jamaah
6	Hasil Observasi	Masjid paripurna Kota Pekanbaru transparansi terhadap struktur tim gugus tugas masjid paripurna ini dapat dilihat dari terdapatnya informasi mengenai badan pengelola masjid paripurna yang di letakkan tepat di depan pintu masjid paripurna dan juga di ruang sekretariat masjid paripurna Ar-rahman

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan hasil observasi penulis mengenai struktur birokrasi yaitu terkait koordinasi pihak-pihak yang terlibat sudah ada, namun belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari sudah lamanya tidak dilaksanakan sosialisasi yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah maupun petugas masjid paripurna kepada masyarakat. Sedangkan Tim gugus tugas dari masjid paripurna melaksanakan tugasnya dalam bentuk koordinasi kepada petugas masjid paripurna berupa pelatihan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

imam masjid dan hafidz Al-Qur'an yang dilaksanakan di masjid paripurna tingkat kota yang berada di masjid Ar-Rahman, akan tetapi petugas masjid paripurna tingkat Kecamatan dan Kelurahan mengatakan tidak ada bentuk kunjungan atau pemantauan langsung yang dilakukan oleh pemerintah ke masjid-masjid paripurna tingkat Kecamatan maupun masjid paripurna tingkat Kelurahan.

C. **Faktor Hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru**

Dalam melaksanakan program tentu adanya hambatan-hambatan yang menjadi suatu kegiatan terhambat pelaksanaannya. Begitu juga hal nya dengan Program Masjid Paripurna, adapun faktor atau kendala Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Tidak maksimalnya sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan pemerintah kepada pengurus masjid paripurna dan masyarakat terkait program Masjid Paripurna sehingga beberapa masjid paripurna di kota Pekanbaru terkhususnya di tingkat Kelurahan masih melaksanakan fungsi masjid hanya dalam bidang imarah saja yang pada dasarnya sudah terlaksana sebelum masjid paripurna diresmikan, ini tidak sesuai dengan misi dari Masjid Paripurna dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Paripurna Kota Pekanbaru yaitu yang pertama melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan manajemen masjid paripurna secara profesional, yang kedua melaksanakan pembinaan terhadap generasi muda melalui kegiatan agama, keterampilan, serta menanamkan jiwa dan semangat kewirausahaan. Dan yang ketiga melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial melalui pendekatan ekonomi berbasis ekonomi produktif syariah, sosial dan budaya.

2. Dengan segala bentuk perhatian yang diberikan pemerintah sampai saat ini hanya menguntungkan untuk pihak pengurus masjid karena diberikan upah, untuk masyarakat tidak ada yang berubah dari sebelum masjid paripurna ada ataupun sesudah disahkan, sehingga tidak terimplementasinya tujuan masjid paripurna sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis dan pembahasan serta pengetesan hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakannya saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Implementasi terkait Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru belum berjalan optimal, terkecuali derajat perubahan yang diinginkan sangat baik yaitu untuk menciptakan masyarakat Pekanbaru kota metropolitan yang madani dengan terciptanya fungsi masjid paripurna Kota Pekanbaru. Fungsi masjid paripurna dalam aspek Idarah dalam hal organisasi kepengurusan, komunikasi dan koordinasi belum menciptakan kerjasama yang baik. Selanjutnya tidak berjalannya perencanaan keuangan sehingga dapat dikatakan tidak adanya sikap kemandirian pengurus masjid paripurna. fungsi imarah masjid paripurna

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hanya terdapat beberapa shaf sholat fardhu dan tidak terbentuknya antusias masyarakat dalam meramaikan kegiatan-kegiatan masjid seperti pengajian, peringatan hari-hari besar islam dan juga program pembinaan terhadap generasi muda yang menjadi misi dari masjid paripurna sendiri yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna, sedangkan untuk fungsi masjid paripurna riayah setingkat masjid paripurna seharusnya memiliki pos security keamanan, serta masih harus memperhatikan kebersihan halaman, tempat wudhu, pemagaran, dan tanaman.

2. Dalam pelaksanaan fungsi masjid paripurna di Kota Pekanbaru terdapat faktor pendukung yaitu pemerintah Kota Pekanbaru memberikan dana insentif untuk petugas operasional masjid Paripurna, hal ini sebagai penunjang dan motivasi untuk petugas masjid agar lebih fokus melaksanakan fungsi masjid sehingga dana masuk dari hasil kegiatan masjid dapat dimanfaatkan untuk menciptakan fungsi masjid paripurna percontohan untuk masjid-masjid lainnya. Untuk pelaksanaan fungsi masjid sesuai yang di program pemerintah Kota Pekanbaru kenyataan dilapangan terdapat faktor penghambat yaitu jarang adanya suatu koordinasi yang sempurna, lembaga pelaksana tidak mandiri dari hasil perbandingan dari masjid di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Dilihat dari upaya untuk memperbaiki keadaan yang awal mulanya masjid pada umumnya tidak di suntik dana dari pemerintah dan sekarang setiap Kelurahan maupun Kecamatan dilakukan seleksi untuk dipilih menjadi masjid paripurna, jika keadaan yang diterima masyarakat tidak jauh berbeda dari sebelumnya, maka manfaat dari kebijakan tersebut tidak ada.
4. Dinyatakan mengenai perubahan yang dilakukan pengurus masjid ketika telah ditetapkan menjadi masjid paripurna dalam hal kegiatan-kegiatan masjid dan pandangan mengenai fungsi masjid yang terjadi dalam bidang idarah, imarah dan riayah. Akan berjalan secara maksimal apabila kepatuhan dan daya tanggap antara pengurus masjid dan target sasaran (masyarakat) dapat menjalankan fungsi masjid berdasarkan pengawasan yang baik, kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program maupun kegiatan-kegiatan di masjid paripurna.

B. Saran

1. Dalam aspek Komunikasi diharapkan kepada pemerintah Kota Pekanbaru untuk lebih responsif dalam melihat permasalahan yang terdapat disekitaran pelaksanaan peraturan daerah ini, hal ini dapat dilihat dari koordinasi pemerintah dan pengurus masjid paripurna kurang adanya terjalin komunikasi yang baik, sehingga menimbulkan peraturan daerah tanpa adanya pengawasan yang tegas, tentu saja inilah yang menjadi alasan tidak terjalannya peraturan daerah dengan maksimal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Dalam aspek sarana dan prasarana diharapkan pemerintah untuk lebih memberi perhatian lebih terhadap sarana dan prasarana guna melestarikan misi dari peraturan daerah ini, karena sampai saat ini masjid paripurna hanya melaksanakan program masjid yang sudah ada sebelumnya dikarenakan mengharapkan dana yang diberikan oleh masyarakat yang terbatas jumlahnya. dengan perhatian lebih terhadap sarana dan prasarana dari masjid paripurna ini diharapkan terealisasinya visi Kota Pekanbaru kota metropolitan yang madani.
3. Dalam aspek Disposisi, sebaiknya Pemerintah harus lebih sering melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat menjalankan program yang sudah tercetuskan dalam Peraturan daerah ini, kemudian Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin agar program Masjid Paripurna dapat terus terjalan
4. Dalam aspek struktur birokrasi, sebaiknya dalam implementasi Peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang masjid paripurna, pemerintah dan masyarakat harus saling berkerjasama serta ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program masjid paripurna, dan juga dan diharapkan pemerintah melakukan kunjungan atau pemantauan langsung ke masjid paripurna terkhususnya masjid paripurna tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

Ahmadi, Rulam. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Bratakusumah, Deddy Supriadi dan Dadang Solihin. 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Cangara, Hafied. 2006. Pengantar ilmu Komunikasi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Fatih, Andy Al. 2010. Implementasi Kebijakan Dan Pemberdayaan Masyarakat kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam Rangka Memberdayakan Usaha Kecil. Bandung: Unpad Press

Firdaus. 2018. Pekanbaru Madani, Dari Metropolitan Menjadi Smartcity Menuju Masyarakat Madani. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Haris, Syamsuddin. 2007. Desentralisasi dan Otonomi Daerah Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. Jakarta: LIPI Press

Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma Offset

Kansil, CST, dan Christine ST Kansil, 2001. Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Jakarta; Prenada Media Group

Muhaimin, 2009. Manajemen Pendidikan Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah. Jakarta: Prenadamedia Group

Munaf, Yusri. 2016. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing

Mustofa, Budiman. Lc. 2008. Manajemen Masjid Gerakan Meraih Kembali Kekuatan dan Potensi Masjid. Solo: Ziyad Visi Media

Nawawi, Hadari. 1998. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Rahayu, Ani Sri. 2018. Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset

Sari, Dian Citra, dkk. 2020. Manajemen Pemerintahan. Gorontalo: Ideas Publishing

Sumaryadi, I Nyoman. 2010. Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, dan system Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia

Suherman, Eman. 2012. Manajemen Masjid. Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul. Bandung: AlfaBeta CV

Sutaryo. 2004. Dasar-Dasar Sosialisasi, Jakarta: Rajawali Press

Syafiie, Inu Kencana. 2011. Etika Pemerintahan. Jakarta: PT Rineka Cipta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Syafiee, Inu Kencana. 2011. Manajemen Pemerintahan. Bandung: Pustaka Reka Cipta

Syafiie, Inu Kencana. 2007. Ilmu Pemerintahan. Bandung: CV. Mandar Maju

Syafiie, Inu Kencana, 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara

B. Jurnal

Andreas Rocky. 2018. Pengelolaan Masjid Paripurna Al-Muttaqin Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru . *JOM FISIP*. (Online), Volume 6,

Febrian, R. A. (2015). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, *1*(1), 41-49.

Febrian, R. A. (2018). Fungsi Komunikasi Pemerintah Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, *4*(1), 503-512.

Mariana, D. 2010. Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan Governance, 1(1), 13-20

Muslim Aziz. 2004. Manajemen Pengelolaan Masjid. *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*. (Online), Volume. V, No. 2,

M. Ali Zasri. 2007. Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Umat.(Online)

Mukrodi. 2014. Analisis Manajemen Masjid Dalam Optimalisasi Peran dan Fungsi Masjid. *Jurnal Ilmiah Prodi Universitas Pamulang*. (Online), Volume. 2, No. 1.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Muh. Said Nurhidayat. 2016. Manajemen Masjid (Studi Pengelolaan Masjid Agung Al-Azhar Jakarta). *Jurnal Tabligh.* (Online), 84-96

Munaf, Y., Febrian, R. A., & Setiawan, R. (2018). Penerapan Good Governance di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, *4*(2), 559-567.

Supriyanto. 2018. Peran Masjid Paripurna Dalam Pembinaan Umat. *JOM FISIP*. (Online). Volume. 5

C. Skripsi

Fatimah Siti. 2013. "*Mewujudkan Masjid Paripurna" Skripsi.* Pekanbaru: Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Jannah Nurul. 2016. "*Revitalisasi Peranan Masjid di Era Modern*". *Tesis.* Medan: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Ramadhoni Feri. 2017. "*Tata Kelola Masjid Paripurna Pada Masjid Agung Nasional Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu" skripsi*. Pekanbaru: Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

D. Sumber Hukum :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang RPJMD "Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Madani

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
الجامعة الإسلامية الريوية
Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 3698 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama	:	Tengku Aisyah RIdhasafitri
NPM	:	167310131
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	:	Implementasi Peraturam Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru
Persentase Plagiasi	:	18%
Jumlah Halaman	:	**171 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)**
Status	:	**Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 September 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

India Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :